



USM



LAPORAN KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS

**Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023
dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025**

Hotel Santika Pekalongan, 3 s.d. 5 Maret 2024



**KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS
DENGAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG
ATAS REKOMENDASI BPSDM PROVINSI JAWA TENGAH DAN BPSDM KEMENDAGRI RI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelenggarakan kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dengan tema “Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2026” yang diselenggarakan di Hotel Smitika Pekalongan tanggal 3 s.d. 5 Maret 2024.

Kegiatan Workshop ini dilaksanakan atas dasar MoU antara Universitas Semarang (USM) dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas serta atas dasar rekomendasi pelaksanaan Workshop dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.

Penyusunan laporan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan kegiatan Workshop Universitas Semarang dengan DPRD Kabupaten Banyumas, yang dilaksanakan oleh panitia penyelenggara Workshop Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM). Laporan ini merupakan dokumen (arsip) yang sangat penting bagi Universitas Semarang yang sewaktu-waktu dibutuhkan untuk pengecekan, maka data atau informasi yang ada bisa diakses dengan mudah.

Sebelum kegiatan Workshop ini dilaksanakan kami menyusun konsep, tema dan materi yang dilakukan dalam bentuk pra kegiatan. Dalam pra kegiatan Workshop kami melakukan tahapan persiapan yang meliputi, kajian dan analisis tema, kajian materi yang akan diberikan, perencanaan waktu dan tempat pelaksanaan, dll.

Keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan ini tidak lepas dari adanya kerjasama dan hubungan yang baik dari seluruh jajaran dan semua pihak yang terkait, untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama pelaksanaan kegiatan Workshop ini.

Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan Workshop ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Yayasan Alumni Universitas Diponegoro.
2. Rektor Universitas Semarang.
3. Wakil Rektor III Universitas Semarang.
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan surat rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop.
5. Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

6. Bapak dr. Budhi Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, beserta seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas.
7. Bapak Sumardi, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas, beserta seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.
8. Bapak Sahat Marulitua (Rekomendasi RI), dan Bapak Handi Tri Ujono (Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah angan) selaku narasumber.
9. Moderator.
10. Seluruh civitas akademika Universitas Semarang.
11. Panitia penyelenggara Workshop PPSDM-USM dan seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Workshop ini.

Semoga jalinan kerjasama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi kebaikan bersama, sehingga dapat membawa manfaat bagi DPRD Kabupaten Banyumas khususnya dan masyarakat Kabupaten Banyumas pada umumnya.

Danikian kami sampaikan Laporan Kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas, semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan Tegas Poltik dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas.

Semarang, 6 Maret 2024
Ketua Palajana Harian PPSDM-USM



Eti Purbomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13923018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. Sambutan Pembukaan Workshop

A. Sambutan Wakil Rektor III Universitas Semarang (USM) (Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H.)	i
B. Sambutan Kepala EPDMD Prov. Jateng diwakili oleh Kabid Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional (Dr. Anon Priyantoro, S.Pd., M.Pd.)	iii
C. Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Banyumas dan sekaligus membuka acara (dr. Budhi Setiawan)	vi

II. Laporan Kegiatan Workshop

BAB I Pendahuluan	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Dasar Hukum Penyelenggaraan	4
C. Materi	5
D. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan	5
E. Pembiayaan	6
 BAB II Kegiatan	 7
A. Tema Workshop	7
B. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	7
C. Materi Workshop	7
D. Narasumber	7
E. Moderator	7
F. Peserta	7
G. Diskusi dan Tanya Jawab	8
H. Susunan Acara Pembukaan Workshop	8
I. Lampiran	8
1. Surat Rekomendasi dari EPDMD Provinsi Jawa Tengah	
2. Surat Undangan Workshop	
3. Jadwal Workshop	
4. SK dan Susunan Panitia	
5. Surat penunjukan atau kesediaan pelaksanaan Workshop dari Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas	
6. MoU USM dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas	
7. Akreditasi Institusi USM dan Akreditasi Program Studi di USM	

8. Absensi dan Biodata Narasumber
9. Absensi dan Biodata Moderator
10. Absensi Peserta Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas
11. Absensi Pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas
12. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Workshop
13. Fotokopi Sertifikat Peserta Workshop
14. Materi – materi Workshop
15. Dokumentasi
16. Tanda Terima Seminar Kit
17. Daftar Hadir

I. Sambutan Wakil Rektor III Universitas Semarang (USM) (Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.L.B.)

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya

Yang kami hormati, Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Bapak Dr. Anon Priyantoro, S.Pd., M.Pd.

Yang kami hormati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Bapak dr. Budi Setiawan

Yang kami hormati, jajaran Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas

Yang kami hormati, Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas bapak Sunardi, S.H., M.Hum beserta seluruh jajarannya

Dan tidak lupa juga Narasumber Bapak Sehat Marulitua dari Kemendagri RI

Yang kami hormati, panitia PPSDM Universitas Semarang dan para tamu undangan yang berbahagia

Pada kesempatan kali ini izinkan bapak ketua saya mewakili bapak rektor dan beliau ada acara ibadah unroh seperti itu sehingga kemudian tidak bisa berhalangan hadir, tentunya tidak mengurangi esensi dalam rangka penyelenggaraan antara workshop DPRD Kabupaten Banyumas karena beberapa kali kemudian kegiatan itu sudah didelegasikan kepada saya yaitu Wakil Rektor III bidang keistahasiswaan dan alumni termasuk terkait masalah pengembangan yang kemudian kita selenggarakan di perguruan tinggi.

Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari-hari ini Bapak Ibu sekalian telah selesai tapi tetap memantau hasil perhitungan suara, tentunya peran dan fungsi DPRD di dalam rangka melakukan pengawasan dan penganggaran tentunya menjadi tetap harus dijalankan meskipun di tengah-tengah detik-detik waktu penyelesaian perhitungan atau pengujian detik-detik waktu selesai dalam masa jabatannya tapi proses yang ada tetap kemudian harus dijalankan sebagaimana mestinya.

Sebagaimana tema pada kesempatan kali ini yaitu Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025, yang kemudian tentunya ini menjadi salah satu agenda yang terpenting dalam rangka memastikan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Banyumas sesuai dengan kepentingan masyarakat dan sesuai dengan kebijakan yang seharusnya diterapkan sebagaimana mestinya.

Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut maka kami Universitas Semarang juga sangat ikhlas sekali apalagi ini bagian daripada pertanggungjawaban kami sebagai akademisi beberapa kali kalau kita lihat kami juga sebagai perguruan tinggi banyak terlibat langsung dalam memberikan masukan-

masalah terkait penyelenggaraan pemilu yang kemudian telah dilaksanakan tahun 2024 ini. Salah satunya adalah kebijakan soal masalah-masalah regulasi yang kemudian berkembang dan termasuk juga bagaimana penyelenggaraan Pemilu itu dapat terlaksana dengan baik, oleh karena itu kami berharap juga berbagai macam kegiatan, kami juga berterima kasih atas kerjasama yang diberikan kepada kami sehingga kedepannya nanti kami dapat memperkuat penyelenggaraan pemerintahan, utamanya di lembaga legislatif atau DPRD Kabupaten Banyumas bukan hanya dalam rangka terkait masalah APBD dan RKPD yang kita bahas pada kesempatan kali ini, kami juga ke depannya nanti kami berharap untuk bisa bekerja sama terkait penyusunan kebijakan daerah, regulasi daerah berkaitan dengan bagaimana mengelola pemerintahan yang baik dan benar di tengah persiapan hari ini selama Pemilu yang sudah lewat kemudian persiapan-persiapan.

Demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya saya ucapkan terima kasih dan kepada Bapak Kabid Pengembangan Kompetensi Ibtatan Fungsional BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Bapak Dr. Anon Priyantoro, S.Pd., M.Pd. dan termasuk saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak ketua DPRD Kabupaten Banyumas Bapak dr. Budi Setiawan yang selalu memberikan kesempatan kepada kami Universitas Semarang sebagai perguruan tinggi swasta untuk terus bekerja sama dalam rangka meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan merupakan tanggung jawab kami kepada pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional.

Demikian yang dapat kami sampaikan mohon kiranya nanti Bapak Dr. Anon Priyantoro, S.Pd., M.Pd. dan bapak Ketua DPRD Kabupaten Banyumas untuk bisa memberikan sambutan.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah

Wassalamualaikum Wv. Wb.

II. Sambutan Kepala BPSDAMD Prov. Jateng diwakili oleh Kabid Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional

(Dr. Anon Priyantoro, S.Pd., M.Pd)

Bismillahir Rohmanir Rohim.

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Kepada Yang terhormat Rektor Universitas Semarang, Bapak Dr. Supari, S.T., M.T. atau yang mewakili Bapak Wazek III, Bapak Dr. Muhammad Junaidi, S.H., M.H.

Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Bapak dr. Budhi Setiawan dan jajaran pimpinan dewan serta bapak Ibu anggota dewan.

Yang kami hormati Sekretaris Dewan Kabupaten Banyumas, Bapak Sumardi, S.H., M.Hum para Narasumber dan tamu undangan yang berbahagia.

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya, malam ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiat pada acara Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sampaikan juga terimakasih kepada Rektor Universitas Semarang beserta jajarannya atas kerjasama yang baik dalam penyelenggaraan Workshop selama ini. Ibu Bapak yang berbahagia, Keberhasilan DPRD dalam menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi Antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Peningkatan kerjasama secara kelembagaan dilaksanakan melalui kesumbangan antara mengelola dinamika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola kesumbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut.

Ibu Bapak anggota dewan dan hadirin yang berbahagia, Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Untuk itu maka kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diserahkan kepada kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah. Tanggung jawab keuangan daerah adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan. Dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada kepentingan publik yang didasarkan pada pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan daerah, apabila tidak dilakukan secara baik dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan akan berimplikasi buruk terhadap penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Untuk itu, peran dan komitmen badan anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah sangat berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan daerah. Pelaksanaan APBD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah oleh karena itu pertanggung jawaban pelaksanaan APBD harus pula dimaknai sebagai bagian pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk kewajiban dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, tepat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Elemen-elemen pengaturah yang menyangkut bidang akuntansi dan pelaporan dimaksudkan untuk memperkuat pilar akuntabilitas dan transparansi sehubungan dengan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD. Dalam rangka pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah untuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari badan penentu keuangan dianggap menyetujui sepenuhnya standar akuntansi pemerintahan yang diajukan oleh pemerintah. Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan untuk pertanggungjawaban atau pengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Disamping itu agar dapat menunjukkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivasinya selama periode yang bersangkutan, diperlakukan pula informasi tambahan yang memuat berbagai catatan atas laporan keuangan dan catatan penting lainnya, termasuk laporan non keuangan, tanggungjawab penyusunan dan penyajiannya laporan keuangan untuk APBD berada pada Kepala Daerah.

Ibu Bapak anggota dewan dan hadirin yang berbahagia.

Mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah setelah pelaksanaan APBD selesai dilakukan. Secara normatif, mekanisme pertanggung jawaban pelaksanaan APBD merupakan suatu rangkaian prosedur pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran antara lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam konteks hukum administrasi negara, mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk pengawasan demi terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas akuntabilitas dan asas kepastian hukum. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan implementasi dari kebijakan keuangan di daerah yang memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan

kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam periode waktu tertentu (satu tahun) yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang APBD.

APBD dibuat antara lain untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan social dasar, kesehatan, dan pendidikan, agar dapat terjamin secara layak termasuk juga bagaimana Pemerintah Daerah menyiapkan pelayanan di bidang transportasi, pemukiman, dan akses pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan sebuah proses yang diawali dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemudian dilakukan persetujuan oleh DPRD, pengesahan oleh Pemerintah Pusat, penetapan menjadi APBD sampai dengan implementasi dan penerapan atau pemanfaatan anggaran dengan melaksanakan, menatausahakan, serta mempertanggungjawabkannya. Untuk itu, peran dan komitmen badan anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah sangat berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan daerah.

Hadirin yang berbahagia:

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti Workshop, selamat mengembangkan kompetensi, tetap konsisten membela kepentingan rakyat dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam suasana yang berkeadilan.

Sekian Terima Kasih.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah

Wassalamualaikum Wr. Wb.

III. Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Banyumas (dr. Budhi Setiawan)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati, Kepala BPSDMD Prov. Jateng yang diwakili oleh Kabid Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Bapak Dr. Anton Priyantoro, S.Pd., M.Pd.

Yang saya hormati, Wakil Rektor III Universitas Semarang Bapak Dr. Muhammad Junaidi, S.H., M.H.

Yang saya hormati, Jajaran Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas.

Yang saya hormati, Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas Bapak Sumardi, S.H., M.Hum beserta seluruh jajarannya.

Yang saya hormati, narasumber yang sudah hadir, yaitu Bapak Sehat Marulitua.

Serta seluruh panitia workshop yang kami hormati pula.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Pada malam hari ini kami bersyukur bahwa kita telah boleh berkumpul di tempat yang cukup nyaman, dimana pada pagi hari kita sudah banyak aktifitas dan hari ini kita berkumpul bersama-sama. Ini semuanya juga atas izin dari Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Setelah semuanya melalui masa-masa yang menegangkan, dimana nasib kita semuanya telah ditentukan pada tanggal 14 Februari yang akan datang dan kami juga tetap semangat, kami tetap solid, masalah jadi atau tidak jadi itu memang sudah urusan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga Menurut kami semuanya pasti tetap semangat, karena masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan baik sebagai anggota DPRD maupun sebagai warga masyarakat. Tapi yang jelas kita hari ini masih diberikan karunia kesehatan yang baik sehingga tidak boleh kita sia-siakan, sehingga pada hari ini pula kita berinisiatif untuk melaksanakan workshop yang sudah kita rencanakan cukup lama. Di mana pada hari ini akan kita mulai sampai dengan hari esok, semoga teman-teman semuanya akan dapat mengikuti dengan baik sehingga tugas-tugas yang tinggal 6 bulan 18 hari lagi, masa tugas kita akan selesai tetapi dapat kita akhiri dengan baik pula. Sebagai bekal dan juga untuk teman-teman yang akan lanjut ini juga sebagai bekal untuk tahun 2015 yang akan datang.

Bapak dan Ibu yang dihormati.

Karena waktunya juga sudah cukup larut malam pada hari ini masih harus kita selesaikan satu sesi sehingga semoga tetap bisa berjalan sehingga saya juga tidak akan memperpanjang lebar, yang jelas bahwa saya atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Banyumas mengucapkan terima kasih kepada BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan Universitas Semarang yang telah bekerjasama dengan kita semuanya, sehingga dapat terselenggara

dengan baik dan juga kepada teman-teman semuanya yang telah hadir saya ucapkan terima kasih semoga kita hari ini dapat belajar dengan baik sampai dengan hari esok dan teman-teman yang masih dalam perjalanan, kita doakan semoga teman-teman semuanya akan segera merapat untuk bertemu dengan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat.

Bapak dan Ibu yang saya hormati, akhirnya pada kesempatan hari ini Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan mengambil tema Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025 kami nyatakan dibuka.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kedurhitaan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhususan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut harus dapat ditangkap oleh Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi perwakilan rakyat dalam struktur kelembagaan pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan, yang

bertujuan sebagaimana yang disebutkan di atas. Pemerintah daerah menjalankan fungsi pemerintahan dan DPRD menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran (budgeting) dan fungsi pengawasan.

Sebagai unsur pemerintahan daerah DPRD turut serta melahirkan kebijakan-kebijakan di daerahnya, terutama yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:

1. Regulator yaitu mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan-urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan);
2. Policy Making yaitu merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya;
3. Budgeting yaitu Perencanaan Anggaran Daerah (APBD).

Lebih khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Susduk dan UU Pemerintahan Daerah), implementasi kedua peran DPRD tersebut lebih disederhanakan perwujudannya ke dalam tiga fungsi, yaitu:

1. Fungsi Pembastutan Peraturan Daerah;
2. Fungsi anggaran; dan
3. Fungsi pengawasan.

Tugas dan Wewenang DPRD

1. Membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah;
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
4. Mengajukan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah, (catatan bagian hukum);
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD seyogyanya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (*sinergi*) bukan merupakan lawan ataupun pasang satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing. Namun dalam kenyataannya, sinergisme tersebut belum dapat berjalan secara optimal. Kesetaraan hubungan tersebut seringkali dimaknai lain yang mengurangi fungsi dan kewenangan dewan. Sebagai contoh, masih banyaknya produk peraturan-peraturan daerah yang merupakan inisiasi dan pemerintah daerah, bukan dari DPRD. Padahal jika kita merujuk pada Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 dengan tegas dinyatakan bahwa "DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah". Ini artinya bahwa "leading sector" pembentukan PERDA seharusnya ada ditangan DPRD. Belum lagi yang berkaitan dengan "bargaining position" dalam pembahasan APBD, DPRD masih dalam posisi yang lemah. Bagaimana tidak, draft Perda APBD tersebut biasanya masuk ke Dewan dalam waktu yang sangat pendek, sehingga sangat sulit bagi Dewan untuk secara teliti mengkaji substansi dari draft tersebut.

Selain kedua contoh di atas, jika kita lihat dari aspek penganggaran yang dimiliki Dewan, masih sangat timpang dibandingkan dengan penganggaran yang ada di pemerintah daerah. Dewan tidak mempunyai otonomisasi anggaran yang dapat mendukung fungsi dan kinerja secara optimal. Sehingga tidak aneh jika seringkali muncul 'rumor' bahwa DPRD hanya sebagai 'rubber stamp' yang melegitimasi semua kebijakan pemerintah. Hal ini diperparah lagi dengan regulasi kita yang belum memberikan kedudukan yang setara antara pemerintah daerah dengan DPRD, yaitu antara lain yang berkaitan dengan:

- Status pejabat negara, hanya melekat pada kepala daerah tidak termasuk anggota DPRD;
- Pengaturan hak inisiasi legislasi bagi anggota maupun kelembagaan DPRD dibanding dengan pengaturan inisiasi legislasi dari pemerintah daerah (dalam bentuk peraturan teknis pelaksanaan);
- Kedudukan, tugas dan fungsi alat kelengkapan Panitia Legislasi dalam struktur kelembagaan Dewan;
- Pengangkatan staf ahli untuk mendukung kinerja dewan, dll.

Dari kondisi yang demikian, memang separtinya sangat sulit untuk berharap banyak adanya kesetaraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, tetapi hal ini bukannya tidak mungkin. Sejalan dengan perubahan konstitusi dan kematangan otonomi daerah, mulai dilakukan penguatan

fungsi dan kinerja dewan melalui perubahan regulasi, pembemakan struktur kelembagaan (misalnya penambahan alat kelengkapan dewan yang berupa Panitia Legislasi, Badan Kehormatan, dll), penguatan kelembagaan (optimalisasi fungsi alat-alat kelengkapan dewan), penguatan penganggaran, peningkatan daya dukung Dewan (sarana-prasarana dan staf) dan penentuan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara Dewan dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menadani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas ada beberapa materi yang akan disampaikan: pertama yaitu LKPU Kepala Daerah Atas Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023. Materi yang kedua yaitu Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025 berbasis RPJM, Pokir, Mutrembang berjenjang. Materi ketiga yaitu Pelaksanaan Tahapan Filtrada Serentak 2024 sesuai dengan PKPU No. 2 Tahun 2024. Materi keempat yaitu FGD (Focus Group Discussion) "Peran DPRD Dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025". Diharapkan peserta dapat menyimpulkan materi yang telah disampaikan para narasumber.

Guna mewujudkan dasar pemikiran di atas, maka bersama ini kami Universitas Semarang (USM) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM – USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan kegiatan Workshop dengan tema " Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025".

B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
7. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri No. 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

C. MATERI

1. LKPI Kepala Daerah Atas Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023;
Narasumber: Sahat Marulitua (Kemendagri RI)
2. Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025 berbasis RPJM, Pokir, Musrembang berjenjang;
Narasumber: Sahat Marulitua (Kemendagri RI)
3. Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan PKPU No. 2 Tahun 2024;
Narasumber: Handi Tri Ujiono. (Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah)
4. FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD Kabupaten Banyumas tentang Peningkatan Peran DPRD Dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025;
Dipimpin oleh pimpinan DPRD Kab. Banyumas

D. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN

Maksud dan Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Peserta mampu bagaimana memahami LKPI Kepala Daerah Atas Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023;
- Peserta mampu bagaimana memahami Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025 berbasis RPJM, Pokir, Musrembang berjenjang;

- Peserta mampu memahami bagaimana Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan PKPU No. 2 Tahun 2024.
- Peserta mampu menarik kesimpulan dari beberapa materi kegiatan Workshop.

E. PENBIAYAAN

Pembiayaan Workshop dari masing-masing peserta Workshop, berasal dari anggaran peningkatan SDM yang bersangkutan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

BAB II KEGIATAN

A. TEMA WORKSHOP

“Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025”

B. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Hari : Minggu s.d. Selasa

Tanggal : 3 s.d. 5 Maret 2024

Tempat : Hotel Santika Pekalongan

Jl. Gajah Mada Bar. No.7A, Krajan, Kec. Pekalongan Bar.,
Kota Pekalongan, Jawa Tengah

C. MATERI WORKSHOP

1. LKPI Kepala Daerah Atas Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023;
2. Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025 berbasis RPJM, Pokor, Muarembang berjenjang;
3. Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan PKPU No. 2 Tahun 2024;
4. FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD Kabupaten Banyumas tentang Peningkatan Peran DPRD Dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025;

D. NARASUMBER

1. Sahat Marulitua (Kerendagri RJ)
2. Handi Tri Ujiono (Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah)
3. Dipimpin oleh pimpinan DPRD Kab. Banyumas

E. MODERATOR

1. Dewi Hasyim, S.Pd.

F. PESERTA

- Peserta yang mengikuti Workshop dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas sebanyak 47 orang peserta
- 10 orang pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas
- Absensi Peserta dan Pendamping terlampir.

G. DISKUSI DAN TANYA JAWAB

MATERI III

Felaksanaan Tahapan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan PKPU No. 2 Tahun 2024

Narasumber : Handi Tri Ujiono (Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah)

❖ **Pertanyaan / Tanggapan Peserta :** Dr. H. Supangkat, S.H., M.H.

1. Apakah ada kecenderungan dari provinsi Jawa Tengah ini karena karakter ?
2. Pelantikan akan dilaksanakan tanggal 14 Agustus, kemudian caleg tersebut mendaftar Pilkada, Apakah dia bisa mengajukan dilantik kalau ternyata dia menang di Pilkada ?

✦ **Jawaban Narasumber**

1. Cenderung ke sana karena masyarakat awam berpikir siapa yang akan atau pasti menang
2. Bahwa di wilayah yang bersangkutan di cap basis akan relatif rendah pemilih
3. Untuk Jawa Tengah dalam hal ini memang lebih kepada nasionalis beda dengan Jawa Barat yang religius.

H. SUSUNAN ACARA PEMBUKAAN WORKSHOP

1. Pembukaan
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
3. Mengheningkan Cipta
4. Sambutan-sambutan
 - Pertama : Sambutan Rektor Universitas Semarang yang dalam hal ini di wakili oleh Wakil Rektor III Universitas Semarang
(Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H.)
 - Kedua : Sambutan Kepala EPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional
(Dr. Anon Priyantoro, S Pd, MPd.)
 - Ketiga : Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Banyumas dan sekaligus membuka acara
(dr. Budhi Setiawan)
5. Penyerahan Plakat dan Ucapan terima kasih
6. Foto bersama
7. Penutup

I. LAMPIRAN

1. Surat Rekomendasi dari EPSDMD Provinsi Jawa Tengah
2. Surat Undangan Workshop

3. Jadwal Workshop
4. SK dan Susunan Panitia
5. Surat penunjukkan atau kesediaan pelaksanaan Workshop dari Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas
6. MoU USM dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas
7. Akreditasi Institusi USM dan Akreditasi Program Studi di USM
8. Absensi dan Biodata Narasumber
9. Absensi dan Biodata Moderator
10. Absensi Peserta Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas
11. Absensi Pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas
12. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Workshop
13. Fotokopi Sertifikat Peserta Workshop
14. Materi – materi Workshop
15. Dokumentasi
16. Tanda Terima Seminar Kit
17. Daftar Kamar



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**


DAFTAR LAMPIRAN



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**SURAT REKOMENDASI
DARI BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Sebelas Nopion 201 A Semarang Kode Pos 50153
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Email ops@bpdmsd.jatengprov.go.id
Surat Elektronik bpdmsd@jatengprov.go.id

Nomor : 073.3/PTD/883.354/2024
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan
Workshop Bagi Pimpinan Dan
Anggota DPRD Kabupaten Banyumas

Semarang, 15 Februari 2024
Kepada :
Rektor Universitas Semarang
di
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 053/PPSDM.USM/RKM.WK/VII/2024, tanggal 07 Februari 2024, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Banyumas yang akan dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan 05 Maret 2024 bertempat di Hotel Santika Kota Pekalongan.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan lainnya tentang Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pada Masa Endemi;
2. Proses penyelenggaraan Workshop agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Workshop agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
 - a. LKPJ Kepala Daerah Atas Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023;
 - b. Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025 berbasis RPJM, Pokir, Musrembang berjenjang;
 - c. Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan PKRU No. 2 Tahun 2024;
 - d. FGD (Focus Group Discussion) tentang Peran DPRD Dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025;
4. Anggaran Workshop agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas Semarang.

5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Workshop secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
6. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Workshop dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya.
7. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
8. Dalam hal pelaksanaan pendalaman tugas tidak sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dalam menghadapi Pandemi Covid-19 maka rekomendasi tidak berlaku dan tidak akan diterbitkan nomor registrasi.
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 extention 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng

Pembina Utama Muda

NIP. 19721206 199412 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bupati Banyumas;
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas;
-



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

SURAT UNDANGAN



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Alamat: Jl. Siliwangi Raya Tlogomas 50196 Telp. (024) 8702757
Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

Nomor : 053/PPSDM.USM/UDG.WK/II/2024

Semarang, 5 Februari 2024

Lamp : -

Hal : Undangan Workshop

Kepada Yth:

Ketua DPRD Kabupaten Banyumas

di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasar Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mengacu Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota,

Maka bersama ini kami Universitas Semarang (USM) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM) bermaksud mengundang Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas untuk menjadi peserta dalam kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan tema **"Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025"** yang akan diselenggarakan besok pada:

Hari : Minggu s.d. Selasa

Tanggal : 3 s.d. 5 Maret 2024

Tempat : Hotel Santika Pekalongan

Jl. Gajah Mada Bar. No.7A, Kramatsari, Kec. Pekalongan Bar.,
Kota Pekalongan, Jawa Tengah

Kontribusi : Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Seluruh pembayaran kontribusi dapat ditransferkan melalui nomor rekening **Bendahara PPSDM-USM Bank Jateng : 2-034-23897-1** atas nama **Ayuni Puspowati**.

Dengan fasilitas : surat rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Makan, Sertifikat, Narasumber yang kompeten, Penginapan, Seminar Kit, Souvenir, Tim Monitoring dan Evaluasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, dan Pendampingan selama mengikuti kegiatan.

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Agus Nugrasella, S.E., M.M.
NIS: 06557000504040

Terbilang:

1. Ketua Universitas Semarang
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas
3. Arsip



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

SURAT PERSETUJUAN DARI SEKRETARIAT DPRD



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SEKRETARIAT DPRD

Jln. Kabupaten No. 1 Telp. (0281) 637102, Fax. (0281) 635332
Purwokerto 53115

Purwokerto, 7 Februari 2024

Nomor : 000.9.10/212/VI/2024
Lamp. : 1 berkas
Perihal : Persetujuan Workshop
DPRD Kabupaten Banyumas

Kepada Yth.
Ketua PPSOM Universitas Semarang

di
SEMARANG

Menunjuk Surat Rektor Universitas Semarang, Nomor: 051/PPSOM.USM/UDG.WK/1/2024 tanggal 5 Februari 2024 perihal Undangan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD dengan tema "*Peran DPRD Dalam Penyusunan Rapende Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025*" pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan Workshop tersebut dan mohon untuk segera dikoordinasikan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Adapun peserta Workshop dari DPRD Kabupaten Banyumas sejumlah 50 orang dengan perincian sebagai berikut :

- Pimpinan DPRD : 4 orang
- Anggota DPRD : 46 orang

(Daftar nama peserta terlampir)

Demikian atas perhatian dan kerja sama yang baik, disampaikan
terima kasih.

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANYUMAS



SUMAROH SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19640430 199002 1 003

**DAFTAR PESERTA WORKSHOP
PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
DENGAN TEMA "PERAN DPRD DALAM PENYUSUNAN RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2023 DAN MEKANISME
PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2025"**

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Dr. BUDI SETIAWAN	Ketua DPRD
2.	H. AHMAD DARISUN	Wakil Ketua DPRD
3.	E. BUDIYONO	Wakil Ketua DPRD
4.	Dr.H.SUPANGKAT,S.H,M.H	Wakil Ketua DPRD
5.	AGUS PRIYANGGODO	Anggota
6.	SUBAGYO, S. Pd, M.Si	Anggota
7.	eng. ANDRIAS KARTIKOSARI	Anggota
8.	ITO ANJARINI, S.Sos	Anggota
9.	H. SAMSUDIN TIRTA SE, MM	Anggota
10.	DIDI RUDIANTO, S.E., Par.	Anggota
11.	OFAN SOFTYAN, S.Sos	Anggota
12.	RELLYA VENNY OCTALINA	Anggota
13.	JASMIN, S.H.	Anggota
14.	WAWAN YUWANDHA SP	Anggota
15.	AGUS SUPRIYANTO	Anggota
16.	WERDININGSIH	Anggota
17.	TRISNO SUDARSO, S.Sos	Anggota
18.	H. ANANG AGUS KOSTRAD DIHARTO	Anggota
19.	SARDI SUSANTO, S. Pt	Anggota
20.	LULIN WISNU PRAJOKO	Anggota
21.	IMAM AHFAS, S.Pd	Anggota
22.	H. WORO SULISTIYONO, SH	Anggota
23.	Dr.MUGIARTI, S.Pd, M.M	Anggota
24.	MUSTOFA, S. Ag	Anggota
25.	IMAM SANTOSA, S.H.	Anggota
26.	DWI ASIH LINTARTI	Anggota
27.	TATI IRAWATI, A.Md	Anggota
28.	AHMAD ABDULLOH	Anggota
29.	H. RACHMAT IMANDA, S.E., Ak	Anggota
30.	MUH. ERLANGGA ADINUGRAHA	Anggota
31.	H. YUNINGSIH	Anggota
32.	SUSWANTO, S.T.	Anggota
33.	ALFIATUN KHASANAH, S. Tr. Keb.	Anggota
34.	ANDIK PEGIARTO, S.KM	Anggota
35.	ARIEF DWI KUSUMA WARDHANA SE	Anggota
36.	SETIA BUDIYANTO, S. HnL, SH	Anggota
37.	ODET SURYONDARU M.STP	Anggota
38.	H. SOBIRIN EFENDI, S.Sos	Anggota
39.	SETYA ARINUGROHO, A.Md	Anggota
40.	DEDI SUPRIYANTO	Anggota

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
41.	ADIK LUTHFIYAH	Anggota
42.	JOKO PRAMONO, SE	Anggota
43.	Dr. ABIDILLAH EFFENDI, S.H.MH	Anggota
44.	AKHMAD SAIFUL HADI, S. HM.	Anggota
45.	IWAN SUPRIYANTO, S.H.	Anggota
46.	S.H. NURZAMAN, AS	Anggota
47.	KUNTORO, S.H.	Anggota
48.	QUADJAT SUDRAJAT, S.Hum, MH	Anggota
49.	SUHARNOTO	Anggota
50.	BALGIS FADILLAH, S.H.I, M.Pd	Anggota

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANYUMAS



SUMARDI, S.H., M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 19880430 199002 1 003



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Jl. Kabupaten No. 1 PURWOKERTO - 53115
Telp. 637102, 626673, Faksimile : (0281) 626673

SURAT TUGAS

Nomor : 600/1.11.1/217/2024

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (Lambaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 10)
 2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 79)
 3. Surat dari Universitas Semarang Nomor : 053PPSDM.USM/UDG/WK/2024 tanggal 5 Februari 2024 perihal Undangan Workshop.

MENUGASKAN :

- Kepada :
- | | | | | |
|-----|--------------|-------------------------------------|---|------------------|
| 1. | Nama/Jabatan | : dr. Buchi Setiawan | / | Ketua DPRD |
| 2. | Nama/Jabatan | : H. Ahmad Darleun | / | Wakil Ketua DPRD |
| 3. | Nama/Jabatan | : Ir. Budiyono | / | Wakil Ketua DPRD |
| 4. | Nama/Jabatan | : Dr.H. Supangat, SH., MH. | / | Wakil Ketua DPRD |
| 5. | Nama/Jabatan | : Agus Priyanggodo | / | Anggota |
| 6. | Nama/Jabatan | : Subagyo, S.Pd., M.Si. | / | Anggota |
| 7. | Nama/Jabatan | : drg. Andrias Kartikosari | / | Anggota |
| 8. | Nama/Jabatan | : Ito Anjarni, S.Sos. | / | Anggota |
| 9. | Nama/Jabatan | : Did Rudianto, S.Par., M.Par. | / | Anggota |
| 10. | Nama/Jabatan | : Ofan Sofyan, S.Sos. | / | Anggota |
| 11. | Nama/Jabatan | : Relya Venny Octalina | / | Anggota |
| 12. | Nama/Jabatan | : Jaemin, SH. | / | Anggota |
| 13. | Nama/Jabatan | : Wiswan Yuwandha, SP. | / | Anggota |
| 14. | Nama/Jabatan | : Agus Supriyanto | / | Anggota |
| 15. | Nama/Jabatan | : Werdiningsih | / | Anggota |
| 16. | Nama/Jabatan | : Triano Sudarso, S.Sos. | / | Anggota |
| 17. | Nama/Jabatan | : H. Anang Agus Kostrad Diharjo | / | Anggota |
| 18. | Nama/Jabatan | : Sandi Susanto, S.Pt. | / | Anggota |
| 19. | Nama/Jabatan | : Imam Alfes, S.Pd. | / | Anggota |
| 20. | Nama/Jabatan | : H. Woro Sulistyono, SH. | / | Anggota |
| 21. | Nama/Jabatan | : Dr. Mugiari, S.Pd., MM. | / | Anggota |
| 22. | Nama/Jabatan | : Mustofa, S.Ag. | / | Anggota |
| 23. | Nama/Jabatan | : H. Imam Santosa, SH. | / | Anggota |
| 24. | Nama/Jabatan | : Hj. Dwi Aeli Lintang | / | Anggota |
| 25. | Nama/Jabatan | : Tatit Irawati, A.Md. | / | Anggota |
| 26. | Nama/Jabatan | : Hj. Yuningih | / | Anggota |
| 27. | Nama/Jabatan | : Muh. Erlangga Adi Nugraha | / | Anggota |
| 28. | Nama/Jabatan | : Suwanto, ST. | / | Anggota |
| 29. | Nama/Jabatan | : Ahmad Abdulloh | / | Anggota |
| 30. | Nama/Jabatan | : Aflatus Khasanah, S.Tr.Kab. | / | Anggota |
| 31. | Nama/Jabatan | : Anel Dwi Kusuma Wardhana, SE. | / | Anggota |
| 32. | Nama/Jabatan | : Dodet Suryondaru Medunanto, S.TP. | / | Anggota |
| 33. | Nama/Jabatan | : Andik Pegianto, S.KM. | / | Anggota |

34.	Nama/Jabatan	: Setia Budiyanto, S.Hut.,SH	/	Anggota
35.	Nama/Jabatan	: H. Sobirin Efenal, S.Sos	/	Anggota
36.	Nama/Jabatan	: Setya Ari nugroho, A.Md.	/	Anggota
37.	Nama/Jabatan	: Dedi Supriyanto	/	Anggota
38.	Nama/Jabatan	: Alik Luthliyah	/	Anggota
39.	Nama/Jabatan	: Joko Premama, SE	/	Anggota
40.	Nama/Jabatan	: Dr. Atidillah Effendi, SH.,MH	/	Anggota
41.	Nama/Jabatan	: Akhmad Saiful Hadi, S.Hut	/	Anggota
42.	Nama/Jabatan	: Ir.H. Nurzaman AS	/	Anggota
43.	Nama/Jabatan	: Iwan Supriyanto, SH.	/	Anggota
44.	Nama/Jabatan	: Kuntoro, SH.	/	Anggota
45.	Nama/Jabatan	: Djadjar Sudradjat, S.Hum.,MH	/	Anggota
46.	Nama/Jabatan	: Suharnoto	/	Anggota
47.	Nama/Jabatan	: Balqa Fadillah, SH.I.,M.Pd	/	Anggota

- Untuk :
1. Melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengikuti Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dengan tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan PKPD Tahun 2025" di Hotel Santika Pekalongan pada tanggal 3 s.d 5 Maret 2024.
 2. Segala biaya yang timbul akibat perintah tugas ini dibebankan pada anggaran kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, Sub Kegiatan Pendidikan Tugas DPRD dengan kode rekening 4.02.02.2.04.0002.5.1.02.04.01.0001.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan perjalanan dinas tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 22 Februari 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,



Dr. RUDHI SETIAWAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SEKRETARIAT DPRD**

Jl. Kabupaten No. 1 PURWOKERTO - 53115
Telp. 837182, 836573, Faksimile : (0381) 836573

SURAT TUGAS

Nomor : 800.1.11.1/311/2024

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 10)
 2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 79)
 3. Surat dari Universitas Semarang Nomor : 0531PP6DM UDM/UDG.WK/11/2024 tanggal 5 Februari 2024 perihal Undangan Workshop.

MENUGASKAN :

Kepada	No	Nama	:	DATA
	1	Nama	:	DWI MULYATNO, S.Pd., M.Kes
		NIP	:	19700428 199203 1 005
		Pangkat/Gol.	:	Pembina TKJ.IVb
		Jabatan	:	Kabag Umum
	2	Nama	:	SITI M. FAUZIAH, SE
		NIP	:	19730403 199203 2 004
		Pangkat/Gol.	:	Penata TK. IIIK
		Jabatan	:	Kasubag TU dan Kepegawalan
	3	Nama	:	ARDIANTO, A.Md
		NIP	:	19840912 201101 1 002
		Pangkat/Gol.	:	Penata Muda IIIa
		Jabatan	:	Pranata Komputer
	4	Nama	:	Aafne Aasyfa A.P
		NIP	:	19891128 202108 1 001
		Pangkat/Gol.	:	Penata Muda IIIa
		Jabatan	:	Ajutan
	5	Nama	:	AGUS PRIYO SUDYOTO
		NIP	:	19660814 200701 1 017
		Pangkat/Gol.	:	Penata Muda IIIa
		Jabatan	:	Pengaldis Kepegawalan
	6	Nama	:	AGUS SUTRISNO
		NIP	:	19730905 200801 1 015
		Pangkat/Gol.	:	Juru Tk.IIId
		Jabatan	:	Pramu Bakti
	7	Nama	:	ETI NURUL ARADIATI, A.Md
		Pangkat/Gol.	:	PTT
		Jabatan	:	Pembantu Pengolah Data dan Informasi
	8	Nama	:	AYU NUR ARGANTINA
		Pangkat/Gol.	:	PTT
		Jabatan	:	Pembantu Peneliti Informasi dan Komunikasi Publik
	9	Nama	:	RINA WIDYAWATI
		Pangkat/Gol.	:	PTT
		Jabatan	:	Pembantu Peneliti Teknis Kebijakan

10	Nama	: DWIKA LEKSANA PUTRA
	PangkatGol	: PTT
	Jabatan	: Pembantu Penatah Teknis Kebijakan
11	Nama	: URIP BUDI PRIYATNO
	PangkatGol	: PTT
	Jabatan	: Pembantu Penata Layanan Operasional
12	Nama	: SOLEKHAN
	PangkatGol	: PTT
	Jabatan	: Pembantu Penata Layanan Operasional
13	Nama	: BAMBANG HERMANTO
	PangkatGol	: PTT
	Jabatan	: Pembantu Penata Layanan Operasional
14	Nama	: ZAINUR ADI
	PangkatGol	: PTT
	Jabatan	: Pembantu Penata Layanan Operasional
15	Nama	: DIAS GIGIH WICAKSONO
	PangkatGol	: PTT
	Jabatan	: Pembantu Pengolah Data dan Informasi
16	Nama	: YANUAR SISWANTO
	PangkatGol	: PTT
	Jabatan	: Pembantu Pengadministrasi Perkantoran

- Untuk : 1. Melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka Pendampingan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dengan tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025" di Hotel Samita Pekalongan pada tanggal 3 s.d 5 Maret 2024.
2. Segala biaya yang timbul akibat perintah tugas ini dibebankan pada anggaran kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, Sub Kegiatan Penatalaksanaan Tugas DPRD dengan kode rekening 4.02.02.2.0004.02.5.1.02.04.01.0001.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan perjalanan dinas tersebut kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas.

Dibuatkan di Purwokerto
Pada tanggal 22 Februari 2024

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANYUMAS



RIMANU DH. M.Hum
Panglima Utama Muda
NIP.19880430 199002 1 003



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

JADWAL



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tuguasari 50156 Telp: (024) 8702752

Website : www.usm.ac.id email : info@usm@gmail.com

Jadwal Workshop

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas

"Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RAPD Tahun 2025"

Hotel Santika Pekalongan, 3 s.d. 5 Maret 2024

Tanggal	Waktu	Keterangan, Materi & Narasumber	Tujuan Pembelajaran
Kamis 3 Maret 2024	13.00 – 15.00	Check in dan registrasi peserta	
	15.00 – 19.30	Makan Malam	
	19.30 – 20.00	Pembukaan: 1. Sambutan Wakil Rektor III Universitas Semarang 2. Sambutan Kepala BPSDMD Prov. Jateng diwakili oleh Kabid Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional 3. Sambutan Ketua DPRD Kab Banyumas sekaligus membuka	1. Dr. Muhammad Anshari, M.H. 2. Dr. Agus Purnomo, S.Pd., M.Pd. 3. Hj. Hesti Purwati
	20.00 – 22.00	Materi 1 : "LKPD Kepala Daerah Atas Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023" Narasumber : Saikat Marudita (Kamandagri III)	Peserta mampu bagaimana memahami LKPD Kepala Daerah Atas Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023
	22.00 – 23.00	Diskusi dan Tanya Jawab	
	23.00	istirahat	
Jumat 4 Maret 2024	06.00 – 08.00	Sarapan pagi	
	08.00 – 10.30	Materi 2 : "Mekanisme Penyusunan RAPD Tahun 2025 berdasar RPJM, Pekar, Murembing berjangka" Narasumber : Saikat Marudita (Kamandagri III)	Peserta mampu bagaimana memahami Mekanisme Penyusunan RAPD Tahun 2025 berdasar RPJM, Pekar, Murembing berjangka
	11.30 – 12.00	Diskusi dan Tanya Jawab	
	12.00 – 13.30	Ishom Makan Siang	
	13.30 – 15.30	Materi 3 : "Pelaksanaan Tahanan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan PKPU No. 3 Tahun 2024" Narasumber : Hesti Tet Ujiana (Kamandagri Provinsi Jawa Tengah)	Peserta mampu memahami bagaimana Pelaksanaan Tahanan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan PKPU No. 3 Tahun 2024
	15.30 – 17.00	Diskusi dan Tanya Jawab	
	17.30 – 19.30	Istirahat dan Makan Malam	
	19.30 – 22.00	Materi 4 : FGD (Focus Group Discussion) <i>"Peran DPRD Dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RAPD Tahun 2025"</i> Ditampung oleh : Pimpinan DPRD	Peserta mampu menarik kesimpulan dari beberapa materi kegiatan Workshop
	22.00 – 22.15	Diskusi dan Tanya Jawab	
	22.15-22.30	Pemantauan di Pangsa oleh Ketua DPRD Kab Banyumas	
	22.30	istirahat	
Sabtu 5 Maret 2024	06.00 – 09.00	Sarapan pagi	
	09.00 – 11.00	Penyelesaian administrasi dan penyerahan sertifikat	
	11.00 – 12.00	Check out Hotel	

Catatan: Sesuai dengan jadwal dan lokasi yang tertera, jadwal acara ini dapat berubah secara fleksibel



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

SK dan SUSUNAN PANITIA



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSOM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta, Tuguasari 50198 Telp. (024) 8700757

Website : www.usm.ac.id email : dsalat.usm@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 033/PPSOM.USM/SK.WK/II/2024

Tentang:

PENUNDUKAN PANITIA PADA KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS DENGAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG TAHUN 2024

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan Workshop, maka perlu membentuk tim panitia
 2. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjadi Panitia.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 3. Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota.
- Memperhatikan** :
1. Hasil rapat Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSOM-USM), maka Kami sepakat membentuk kepanitiaan Workshop.
- Mendapatkan** :
1. Menunjuk nama-nama sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini sebagai panitia Workshop DPRD Kabupaten Banyumas di Hotel Santika Pekalongan tanggal 3 s.d. 5 Maret 2024.
 2. Dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggung jawab menjalankan tugas sampai selesai dan menyampaikan laporan secara tertulis.
 3. Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan surat keputusan ini, dibebankan pada pelaksana.
 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
 Pada Tanggal : 8 Februari 2024
 Ketua PPSOM Universitas Semarang,

Andy Kridawalla, S.E., M.M.
 NPS. 06157000504040

Tersusun

1. Ketua Universitas Semarang.
2. Kepala PPSOM Kemendagri RI.
3. Kepala PPSOM Provinsi Jawa Tengah.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Surat Keputusan Nomor
Tanggal

: DS/PPSDM/USM/TK.WK/II/2024
: 8 Februari 2024

**PANITIA KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS
KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG
TAHUN 2024**

Tim Persiapan:

1. Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
2. Tim Verifikasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas

Tim Pengawas:

1. Dr. Muhammad Jumadi, S.H.I., M.H. : Wakil Rektor III Universitas Semarang
2. Andy Kridawati, S.E., M.M. : Ketua PPSDM Universitas Semarang

Tim Pelaksana:

- Tim Monitoring dan Evaluasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
- Ketua : Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
- Wakil Ketua : Budi Suryanto, S.H., M.H.
- Sekretaris : Abdur Rahman, S.Sos.I.
- Bendahara : Ayuni Puspawati, S.E.
- Anggota :
 1. Agus Sutopo, S.E.
 2. Ilfa Widya Emilia, S.Pd.
 3. Anissa Ghani Razaidandi, S.E.
 4. Lakota Samudra
 5. Supriyanto, S.E.
 6. Jamaluddin
 7. Ayu Putri Sitasar
 8. Rizky Aprilia Putri



Ketua PPSDM Universitas Semarang,

Andy Kridawati, S.E., M.M.,
NIS. 00557000504040



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

MoU USM DENGAN SEKRETARIAT DPRD



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS
DENGAN
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)
TENTANG
PENYELENGGARAAN WORKSHOP PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD KABUPATEN BANYUMAS**



Nomor SETWAN : 191.3.7/211/II/2024

Nomor USM : 053/PPSDMLIUSM/MOU/WK/II/2024

Pada hari ini Rabu tanggal tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUMARDI, SH.M.Ham**
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas
Alamat : Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Sokanegara Kec. Purwokerto Timur,
Kabupaten Banyumas- Jawa Tengah 53115

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama : **Dr. SUPARI, ST., M.T.**
Jabatan : Rektor Universitas Semarang
Alamat : Jalan Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menyangkut dan mempersembahkan bahwa **PARA PIHAK** perlu membentuk kerjasama dalam penyelenggaraan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas, dengan saling menghormati dan menghargai serta menjunjung tinggi keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perimbangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Pelaksanaan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota;
3. Permendagri No. 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Dengan ini menerangkan bahwa kami dari kedua belah pihak menyepakati untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan untuk lebih meningkatkan hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak, serta untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan anggota DPRD Kabupaten Banyumas serta sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

WAKTU DAN TEMPAT WORKSHOP

Kegiatan Workshop akan dilaksanakan pada:

- Hari : Minggu s.d. Selasa
Tanggal : 3 s.d. 5 Maret 2024
Tempat : Hotel Santika Pekalongan
Jl. Gajah Mada Bar. No. 7A, Kemaman, Kec. Pekalongan Bar.,
Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** berhak menerima dari **PIHAK KEDUA** berupa seluruh aspek penyelenggaraan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU antara lain:

- a. Menyediakan Peserta Workshop Pimpinan, dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas,
- b. Berhak mendapatkan fasilitas akomodasi dan konsumsi, bahan ajar, seminar lit, dan sertifikat,
- c. Wajib menyetorkan biaya kontribusi penyelenggaraan Workshop sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per-peserta kepada PIHAK KEDUA selaku penyelenggara,
- d. Memandatkan sertifikat,
- e. Memberikan data, informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup kegiatan Workshop.

3. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :

- a. Berhak mendapatkan dana kontribusi keikutsertaan Workshop dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per-peserta.
- b. Berhak memperoleh data / informasi terkait Penyelenggaraan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dari Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas.
- c. Wajib melakukan permohonan rekomendasi pelaksanaan Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, memberikan pembelajaran, bahan ajar, seminar lit, menyediakan akomodasi, konsumsi, serta menerbitkan dan memandatkan sertifikat,
- d. Wajib melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.

Paragraf 4

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini akan diatur kedua belah pihak dalam perjanjian kerja tersendiri.

- (1) Semua lampiran-lampiran, perjanjian-perjanjian tambahan (addendum) yang dibuat sehubungan dengan PERJANJIAN ini adalah merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

- (2) PERJANJIAN ini diatur dan tunduk sepenuhnya pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (3) PERJANJIAN ini tidak akan diubah, diganti dan atau dimodifikasi kecuali dengan Perjanjian atau instrumen tertulis lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak.
- (4) PERJANJIAN ini atau setiap hak dan kewajiban yang termasuk di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK, diutamakan diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak.
- (2) Apabila musyawarah tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) sets, bernomor Rp. 10.000,- masing-masing sama besarnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan oleh karena itu mengikat bagi kedua belah pihak.

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DISKORPORASI TEN BANYUMAS



SI MEGATI, S.H., S.Hon
NIP. 19680410 199002 1 003

PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG (USM)



DR. SUKARNO, S.H.
NIP. 562970030102033

- (2) PERJANJIAN ini dibuat dan tunduk sepenuhnya pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (3) PERJANJIAN ini tidak akan diubah, diganti dan/atau dimodifikasi kecuali dengan Perjanjian atau instrumen tertulis lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak.
- (4) PERJANJIAN ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK, diutamakan diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak.
- (2) Apabila musyawarah tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) juta, bernomor Rp. 10.000,- masing-masing sama banyaknya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan oleh karena itu mengikat bagi kedua belah pihak.

PIHAK KESATU

SEKRETARIS BUPATI KABUPATEN BANYUMAS



H. MARDI, S.P., M.Hum
NIP. 19580301958021003

PIHAK KEDUA

REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG (USM)



Dr. SUPARNO, S.E.
NIP. 060576030102033



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**AKREDITASI INSTITUSI DAN AKREDITASI
PROGRAM STUDI USM**



Y.
Basarudin
DIN

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Jl. Sekeloa Selatan 1 No. 10
Jakarta Selatan 12101
Telp. (021) 57101000

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 2015/SERBAN-PT/AN/PT/PT/1/2015, menyatakan bahwa

Universitas Semarang, Kota Semarang

Akreditasi B

untuk periode akreditasi 2015-2020
sampai tanggal 31 Mei 2020 dengan masa berlaku 31 Mei 2020



Masa 25 Mei 2019

Prof. Y. Basarudin
Ketua Badan Akreditasi



Y.
BASARUDIN
DIN

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Jl. Sekeloa Selatan 1 No. 10
Jakarta Selatan 12101
Telp. (021) 57101000

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 41/SERBAN-PT/AN/PT/PT/1/2016, menyatakan bahwa
Program Studi Ilmu Biologi, Pada Tingkat Sarjana Universitas Semarang, Kota Semarang
Terakreditasi dengan nilai B

Terakreditasi A

untuk periode akreditasi 2016-2020
sampai tanggal 31 Mei 2020 dengan masa berlaku 31 Mei 2020



Masa 18 Mei 2019

Prof. Y. Basarudin
Ketua Badan Akreditasi



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

ABSENSI DAN BIODATA NARASUMBER



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGENDALIAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Semarang, Jl. Srekeruh Neta Tugiseri 50190 Telp. (024) 8702757

Website: www.usm.ac.id Email: dhad.usm@usm.ac.id

DAFTAR HADIR NARASUMBER

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS

**"Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan
Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025"**

Hotel Sanika Pekalongan, 3 s.d. 5 Maret 2024

No.	NAMA	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	DAHAT MARUSTI	Minggu, 3/3 '24	
2.	SAM MARLITA	Senin, 4/3 '24	
3.	HANDI TA UJONG	Senin, 4/3 '24	

Pekalongan, 5 Maret 2024

Ketua Panitia Harian PPSDM-USM



Eg. Ruchmi, S.E., M.M., Akt.

NST. 13923018



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSOMA-USM)
Sekeloaan: Jl. Soekarno-Hatta Tlogomas 50196 Telp. (024) 6702707

Website: www.usm.ac.id Email: info@usm Semarang.com

BIODATA NARASUMBER

WORKSHOP DERD KABUPATEN BANYUMAS
"Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan
Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025"
Hotel Santika Pekalongan, 3 s.d. 5 Maret 2024

1	Nama	Sahat Marulitua
2	NIP	
3	Tempat/Tgl. Lahir	
4	Pangkat/Golongan	
5	Instansi	
6	Jabatan	
7	Jenis Kelamin	P
8	NPWP	
9	No. Telp./HP	0812-1815690
10	Email	sahatmarulitua@yahoo.com
11	Pendidikan Terakhir	
12	Pengalaman Kerja	
13	Materi yang disampaikan	

Pekalongan, Maret 2024

Sahat Marulitua



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA WANITA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat: Jl. Soekarno Hatta Tlogomas 80196 Telp. (024) 8702757

Website: www.usm.ac.id Email: info@usm.ac.id

BIODATA NARASUMBER

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS

**"Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Per tanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan
Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025"**
Hotel Smitika Pekalongan, 3 s.d. 5 Maret 2024

1	Nama	HANDI TRI UJIONO
2	NIP	-
3	Tempat/Tgl. Lahir	WONOSORO, 27 SEPT 1977
4	Pangkat/Golongan	IV
5	Instansi	KPU PROVINSI JAWA TENGAH
6	Jabatan	KEWA
7	Jenis Kelamin	L
8	NPWP	263887549522000
9	No. Telp./HP	08122767080
10	Email	handi.triujiono8@gmail.com
11	Pendidikan Terakhir	SARJANA
12	Pengalaman Kerja	KEWA KPU PROVINSI JATENG KEWA KPU KABUPATEN CILACAP ANGGOTA KPU KAB. CILACAP PEMANTAU PEMILU FORUM PEKTOR ME
13	Materi yang disampaikan	TAHAPAN PILKADA FEBRUARI 2024

Pekalongan, 4 Maret 2024





U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

ABSENSI DAN BIODATA MODERATOR



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Alamat: Jl. Soekarno-Hatta Tlogomas-50196 Telp. (024) 8702757

Website: www.usm.ac.id email: ppsdm@usm.ac.id

DAFTAR HADIR MODERATOR

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS

"Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan
Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025"

Hotel Santika Pekalongan, 3 s.d. 5 Maret 2024

No.	NAMA	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Dewi, H. S.Pd	Minggu 2/3/24	
2.	Dewi, H. S.Pd	Senin 4/3/24	
3.	Dewi, H. S.Pd	Senin 4/3/24	

Pekalongan, 5 Maret 2024

Ketua Pelaksana Harian PPSDM-USM

Edi Purmono, S.P., M.M., Akt.
NIP. 13922018



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSCM-USM)
Semarang, J. Siliwangi Mata Trogoan 50198 Telp. (024) 8102787
Website: www.usm.ac.id Email: pp@usm.ac.id

BIODATA MODERATOR

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUAS

**"Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan
Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025"**
Hotel Sunika Pekalongan, 3 s.d. 5 Maret 2024

1	Nama	Desol, M. S. Pd
2	NIP	
3	Tempat/Tgl. Lahir	Seringeny, 08-03-1971
4	Pangkat/Golongan	
5	Instansi	DPR - RI
6	Jabatan	TRA - I/II
7	Jenis Kelamin	P
8	NPWP	
9	No. Telp./HP	0815 1002 4600
10	Email	desol@ DPRRI - GOV
11	Pendidikan Terakhir	S1
12	Pengalaman Kerja	

Pekalongan, 3 Maret 2024



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**ABSENSI PESERTA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Bekelangan - Jl. Soekarno Hatta Tlogomas 50186 Telp. (024) 8702187

Website - www.usm.ac.id email - dlat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR PESERTA

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS

"Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan
Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025"

Hotel Samita Pekalongan, 3 s.d. 5 Maret 2024

Hari / Tanggal

1. Minggu, 3 Maret 2024

Agenia

1. - Check in dan registrasi peserta

• Pembukaan

Materi 1


1. LKPI Kepala Daerah Atas Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. BUDHI SETIAWAN	Ketua DPRD	
2	H. AHMAD DARISUN	Wakil Ketua DPRD	
3	H. BUDYONO	Wakil Ketua DPRD	
4	Dr. H. SUPANOKAT, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD	
5	AGUS PRYANGGODO	Anggota DPRD	
6	SUBAYO, S.P., M.Si	Anggota DPRD	
7	drg. ANDRIAS KARTIKOSARI	Anggota DPRD	
8	ITO ANIABUNI, S.Sos	Anggota DPRD	
9	EUBIN WISNU PRASOJO	Anggota DPRD	
10	IE SAMUDIN TIRTA, S.E., M.H.	Anggota DPRD	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	DIDI RUDIANTO, XEL.Prf.	Anggota DPRD	
12	DEAN SOFIYAN, S.Sos.	Anggota DPRD	
13	RELLYA VIDNY OCTALINA	Anggota DPRD	
14	JASMIN, S.H.	Anggota DPRD	
15	WAWAN YUWANDILA, S.P.	Anggota DPRD	
16	AGUS SUPRIYANTO	Anggota DPRD	
17	WERDINTINGSIH	Anggota DPRD	
18	TRISNO SUDARSO, S.Soc.	Anggota DPRD	
19	H. ANANG AGUS KOSTRAD DIRHARTO	Anggota DPRD	
20	SARDI SUSANTO, S.Pt.	Anggota DPRD	
21	IMAM AEFAS, S.Pd	Anggota DPRD	
22	H. WORO SULISTYONO, S.H.	Anggota DPRD	
23	Dr. MUGIARTI, S.Pd., M.M.	Anggota DPRD	
24	MUSTOFA, S.Ag	Anggota DPRD	
25	IMAM SANTOSA, S.H.	Anggota DPRD	
26	DWI ASIH LINTARTI	Anggota DPRD	
27	TATI BRAWATI, A.Md.	Anggota DPRD	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
28	AHMAD ABDULLOH	Anggota DPRD	28 
29	H. RAHMAT IMANUA, S.T. A.	Anggota DPRD	29
30	MULI ERLANGGA ADINUGRAHA	Anggota DPRD	30 
31	Hj. YUNINGSIH	Anggota DPRD	31 
32	SUSWANTO, S.T.	Anggota DPRD	32 
33	ALFIATIN KHASANAH, S.Tr.Kab.	Anggota DPRD	33 
34	ANDIK PEGLARTO, S.K.M.	Anggota DPRD	34 
35	ARIEF DWI KUSUMA WARDIANA, S.P.	Anggota DPRD	35 
36	SETIA DUDIYANTO, S.Hut., S.H.	Anggota DPRD	36 
37	DIGDET NERVONHARTI MADFRANTO, STP	Anggota DPRD	37 
38	H. SOBIBIN EFFENDI, S.Sos.	Anggota DPRD	38 
39	SETYA ARINUGROHO, A.Md	Anggota DPRD	39 
40	DEDI SUPRIYANTO	Anggota DPRD	40 
41	ATIK LUTHFIYAH	Anggota DPRD	41 
42	JOKO PRAMONO, S.E.	Anggota DPRD	42 
43	Dr. ABDILLAH EFFENDI, S.H., M.H.	Anggota DPRD	43 
44	AKHMAD SAIFUL HADI, S.Hut.	Anggota DPRD	44 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
45	IWAN SUPRIYANTO, S.H.	Anggota DPRD	45 
46	Dr. H. NURZAMAN AS.	Anggota DPRD	46 
47	KUNTORO, S.H.	Anggota DPRD	47 
48	DIADIAT SUDRADJAT, S.Hum., M.H.	Anggota DPRD	48 
49	SUHARNOTO	Anggota DPRD	49 
50	BALQIS FADILLAH, S.H.L., M.Pd	Anggota DPRD	50 

Pekanbaru, 5 Maret 2024
 Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM

 Diti Parhamia, S.E., M.M., AAL
 NIP. 190220114



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER GAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSGM-USM)
Sekeloaan 1, Bojonegara Hatta Tugasan 50196 Telp. (024) 6702157
Website: www.usm.ac.id Email: usm@usm.diponegoro.com

DAFTAR HADIR PESERTA

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS





"Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan
Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025"
Hotel Sunita Pekalongan, 3 s.d. 5 Maret 2024

Hari / Tanggal : Senin, 4 Maret 2024

Materi 2 : Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025 Sebagai RPJM, Pokir, Mierembung
berjenjang

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	dr. BUDI SETIAWAN	Ketua DPRD	1
2	H. AHMAD DARISEN	Wakil Ketua DPRD	2
3	Ir. BUDYONO	Wakil Ketua DPRD	3
4	Dr. H. SUPANGKAT, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD	4
5	AGUS PRIYANOGODO	Anggota DPRD	5
6	SUBAGYO, S.H., M.Si.	Anggota DPRD	6
7	dr. ANDRIAS KARTIKOSARI	Anggota DPRD	7
8	ITO ANJALINE, S.Sos.	Anggota DPRD	8
9	EULIN WIENE DEARONO	Anggota DPRD	9
10	H. TANJUNGRATIRTA, S.H., M.H.	Anggota DPRD	10

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	DIDI RUDIANTO, S.E., Pir.	Anggota DPRD	
12	OFAN SCOTYAN, S.Sos.	Anggota DPRD	
13	RELLYA VENNY OCTALINA	Anggota DPRD	13. 
14	JASMIN, S.H.	Anggota DPRD	14. 
15	WAWAN YUWANDIA, S.P.	Anggota DPRD	15. 
16	AGUS SUPRIYANTO	Anggota DPRD	16. 
17	WERDININGSIH	Anggota DPRD	17. 
18	TRISNO SUDARSO, S.Sos.	Anggota DPRD	18. 
19	H. ANANG AGUS KOSTRAD DINARTO	Anggota DPRD	19. 
20	SARDI SUNANTO, S.Pt.	Anggota DPRD	20. 
21	IMAN AFIAS, S.Pt.	Anggota DPRD	21. 
22	H. WORO SULISTYONO, S.H.	Anggota DPRD	22. 
23	Dr. MUGIARTI, S.Pd., M.M.	Anggota DPRD	23. 
24	MUSTOFA, S.Ag.	Anggota DPRD	24. 
25	IMAM SANTOSA, S.H.	Anggota DPRD	25. 
26	DWI ASIH LINIARTI	Anggota DPRD	26. 
27	TATI IRAWATI, A.Md.	Anggota DPRD	27. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
28	AHMAD ABDULLOH	Anggota DPRD	28 
29	H. BACHMAT IMANDA, S.E., AL	Anggota DPRD	29
30	MUH. ERLANGGA ADINUGRAHA	Anggota DPRD	30 
31	Hj. YUNINGSIH	Anggota DPRD	31 
32	SUSWANTO, S.T.	Anggota DPRD	32 
33	ALFIATUN KHASANAH, S.Tr.Kab.	Anggota DPRD	33 
34	ANDIK PEGIARIO, S.K.M.	Anggota DPRD	34 
35	ARIEF DWI KUSUMA WARDHANA, S.T.	Anggota DPRD	35 
36	SETIA BUDIYANTO, S.Hul., S.H.	Anggota DPRD	36 
37	DODET SURYONDARU MADURANTO, STP	Anggota DPRD	37 
38	H. SOBIRIN EFENDI, S.Sos.	Anggota DPRD	38 
39	SETYA ARDIAGROHO, A.Md.	Anggota DPRD	39 
40	DEDI SUPRIYANTO	Anggota DPRD	40 
41	ATIK LUTHFIYAH	Anggota DPRD	41 
42	JOKO PRAMONO, S.E.	Anggota DPRD	42 
43	Dr. ABDILLAH EFENDI, S.H., M.H.	Anggota DPRD	43 
44	AKHMAD SAIFUL HADI, S.Ha	Anggota DPRD	44 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
45	IWAN SUPRIYANTO, S.H.	Anggota DPRD	45 
46	D. H. NURZAMANAS	Anggota DPRD	46 
47	KUNTORO, S.H.	Anggota DPRD	47 
48	DIADIAT SUDRADJAT, S.Hum., M.H.	Anggota DPRD	48 
49	SUHARNOTO	Anggota DPRD	49 
50	BALQIS FADILLAH, S.H.I., M.Pi.	Anggota DPRD	50 


Pekalongan, 1 Maret 2024

Konju Penguasa Harian PPSDM- USM



Lutfi Nurmono, S.P., M.M., Ak.

NSY. 63823018



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DATA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekeloaal J. Soekarno-Hatta Tinggipad 50195 Telp. (024) 8702757
Website: www.usm.ac.id/ email: ppsdm.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR PESERTA

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS

"Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan
Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025"
Hotel Sunika Polalangan, 3 s.d. 5 Maret 2024

Hari / Tanggal : Senin, 4 Maret 2024

Materi : Pelaksanaan Tahunan PPKa-Serentak 2024 sesuai dengan PKPU No. 2
Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	dr. BUDI SETIAWAN	Ketua DPRD	1
2	H. ARMAD DARISUN	Wakil Ketua DPRD	2
3	Ir. BLIZYONO	Wakil Ketua DPRD	3
4	Dr. IC SUPANGKAT, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD	4
5	AGUS PRIYANGGONO	Anggota DPRD	5
6	SUBAGYO, S.Pd., M.Si	Anggota DPRD	6
7	drg. ANDRIAS KARTIKOSARI	Anggota DPRD	7
8	ITO ANJARINI, S.Sos	Anggota DPRD	8
9	Dr. IN WISNI PRABONO	Anggota DPRD	9
10	H. SAMUDIN PURTA, S.P., M.H.	Anggota DPRD	10

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	DEDI RUDIANTO, S.E., Pa.	Anggota DPRD	11
12	DEAN SOFIYAN, S.Sos.	Anggota DPRD	12
13	BELLYA VENNY OCTALINA	Anggota DPRD	13
14	JASMIN, S.H.	Anggota DPRD	14
15	WAWAN YUWANDHA, S.P.	Anggota DPRD	15
16	AGUS SUPRIYANTO	Anggota DPRD	16
17	WERDININGSIH	Anggota DPRD	17
18	TRISNO SUDARSO, S.Sos.	Anggota DPRD	18
19	H. ANANO AGUS KOSTRADIHARTO	Anggota DPRD	19
20	SARDI SUSANTO, S.Pi.	Anggota DPRD	20
21	IMAM AHFAS, S.Pd.	Anggota DPRD	21
22	H. WORO SULISTIONO, S.H.	Anggota DPRD	22
23	Dr. MUJIARTI, S.N., M.M.	Anggota DPRD	23
24	MUSTOFA, S.Ag.	Anggota DPRD	24
25	IMAM SANTOSA, S.H.	Anggota DPRD	25
26	DWI ASIH LINTARTI	Anggota DPRD	26
27	TATI IGAWATI, A.Md.	Anggota DPRD	27

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
28	AHMAD ABDULLOH	Anggota DPRD	28 
29	H. KHUSNATI IMANITA, S.Pd., M.Pd.	Anggota DPRD	29
30	MUH. ERI LANGGA ADINUGRAHA	Anggota DPRD	30 
31	Hj. YUNINGSIH	Anggota DPRD	31 
32	SUSWANTO, S.T.	Anggota DPRD	32 
33	ALFIATUN KHASANAH, S.Tr.Keb.	Anggota DPRD	33 
34	ANDIK PEGIARTO, S.K.M.	Anggota DPRD	34 
35	ARIEF DWI KUSUMA WARDHANA, S.E.	Anggota DPRD	35 
36	SETLA BUDIYANTO, S.Hul., S.H.	Anggota DPRD	36 
37	DEDET SURYONDARU MATHIRANTO, STP	Anggota DPRD	37 
38	H. SOBRIN EFENDI, S.Sos.	Anggota DPRD	38 
39	SUTYA ARINUGROHO, A.Md	Anggota DPRD	39 
40	DEDI SUPRIYANTO	Anggota DPRD	40 
41	ATIK LUTHFIYAH	Anggota DPRD	41 
42	ROKO PRAMONO, S.E.	Anggota DPRD	42 
43	Dr. ABDULLAH EFENDI, S.H., M.H.	Anggota DPRD	43 
44	AKHMAD SAIFUL HADI, S.Hul.	Anggota DPRD	44 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
45	IWAN SUPRIYANTO, S.H	Anggota DPRD	45 
46	Ir. H. NURZAMAN AS.	Anggota DPRD	46 
47	KUNTORO, S.H.	Anggota DPRD	47 
48	DJADIAT SUDRADJAT, S.Hum., M.H.	Anggota DPRD	48 
49	SUHARNOTO	Anggota DPRD	49 
50	BALQIS FADILLAH, S.H.I., M.Pd.	Anggota DPRD	50 

Pelaksanaan, 3 Maret 2024
 Ketua Pelaksana Harian PPSDM-LSM



Edi Purono, S.E., S.M., Akt.
 NSTP/12923078



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO UNIVERSITAS SEMARANG

PIKAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekretariat : Jl. Soekarno-Hatta Tlogomas 50126 Telp. (024) 8702157
Website : www.usm.ac.id email : ppdm.usm@unsw.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS

"Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan
Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025"
Hotel Sanyka Pekalongan, 3 s.d. 5 Maret 2024

Hari / Tanggal

: Senin, 4 Maret 2024

Materi 4

: FGD (Focus Group Discussion)

"Peran DPRD Dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025"

Agenda

: Penutupan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	dr. BUDHI SETIAWAN	Ketua DPRD	
2	H. AHMAD DARISUN	Wakil Ketua DPRD	
3	Ir. BUDIYONO	Wakil Ketua DPRD	
4	Dr. H. SUPANGKAT, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD	
5	AGUS PRIYANGGODO	Anggota DPRD	
6	SUBAGYO, S.Pd., M.Si.	Anggota DPRD	
7	drg. ANDRIAS KARTIKOSARI	Anggota DPRD	
8	ITO ANJABINI, S.Sos	Anggota DPRD	
9	EUSEN WISNI PRANANTO	Anggota DPRD	
10	W. SAMUDIRN-STRYAN, S.H., M.H.	Anggota DPRD	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	DIDI RUDIANTO, S.E., Pa	Anggota DPRD	
12	DEAN SOFIYAN, S.Sos	Anggota DPRD	
13	REELYA VENNY OKTALINA	Anggota DPRD	
14	JASMIN, S.H.	Anggota DPRD	
15	WAWAN YUWANDHA, S.P.	Anggota DPRD	
16	AGUS SUPRIYANTO	Anggota DPRD	
17	WERDININGSIH	Anggota DPRD	
18	TRISNO SUDARSO, S.Sos	Anggota DPRD	
19	H. ANANG AGUS KOSTRAD DHIJAJID	Anggota DPRD	
20	SARDI SUSANTO, S.H.	Anggota DPRD	
21	IMAM AH'DAS, S.H.	Anggota DPRD	
22	H. WORO SULISTIYONO, S.H.	Anggota DPRD	
23	Dr. MUGIARTI, S.Pd., M.M.	Anggota DPRD	
24	MUSTOFA, S.Ag	Anggota DPRD	
25	IMAM SANTOSA, S.H.	Anggota DPRD	
26	DWI ASIH LINTARTI	Anggota DPRD	
27	TATI IRAWATI, A.Md.	Anggota DPRD	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
28	AHMAD ABDULLOH	Anggota DPRD	28 
29	H. RACHMAT IMANDA, S.E., AL	Anggota DPRD	29
30	MUJ. ERLANGGA ADINUGRAHA	Anggota DPRD	30 
31	Hj. YLINGSIH	Anggota DPRD	31 
32	SUSWANTO, S.T.	Anggota DPRD	32 
33	ALFIATUN KHASANAH, S.Tr. Keb.	Anggota DPRD	33 
34	ANDIK PEGIARTO, S.K.M.	Anggota DPRD	34 
35	ARIEF DWI KUSUMA WARDHANA, S.E.	Anggota DPRD	35 
36	SETIA BUDIYANTO, S.Hul., S.H.	Anggota DPRD	36 
37	DODET SI RYONDARI MADURANTO, STP	Anggota DPRD	37 
38	H. SOBIRIN EFFENDI, S. Sos.	Anggota DPRD	38 
39	SETYA ARINUGROHO, A. Md.	Anggota DPRD	39 
40	DEDI SUPRIYANTO	Anggota DPRD	40 
41	ATIK LUTHFIYAH	Anggota DPRD	41
42	JOKO PRAMONO, S.E.	Anggota DPRD	42
43	Dr. ABDILLAH EFFENDI, S.H., M.H.	Anggota DPRD	43
44	AKHMAD SAIFUL HADI, S.Hul.	Anggota DPRD	44

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
45	IWAN SUPRIYANTO, S.H	Anggota DPRD	45 
46	Ir. IL NURZAMAN AS	Anggota DPRD	46 
47	KUNTORO, S.H.	Anggota DPRD	47 
48	DIADIAT SUDRADIAT, S.Hum, M.H	Anggota DPRD	48 
49	SUHARNOTO	Anggota DPRD	49 
50	BALQIS FADILLAH S.HI., M.Pd	Anggota DPRD	50 

Pekalongan, 5 Maret 2024

Ketua Pelaksana Harian PPSDM- LSM



Edi Nugroho S.P., M.M., Akt.
NST. 0092018



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Semarang - Jl. Soekarno Hatta Tlogomas 50196 Telp. (024) 8702717

Website: www.usm.ac.id Email: dpt@usm.diponegoro.com

USM

DAFTAR HADIR PESERTA

Pinpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS

"Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025"

Hotel Samika Pekalongan, J.l.d. 5 Maret 2024

Hari / Tanggal

: Selasa, 5 Maret 2024

Agenda

- Penyelesaian administrasi dan penyerahan sertifikat
- Check Out

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	dr. BUDI SETIAWAN	Ketua DPRD	
2	H. AHMAD DARISUN	Wakil Ketua DPRD	
3	Ir. BUDIYONO	Wakil Ketua DPRD	
4	Dr. H. SUPANGKAT, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD	
5	AGUS PRIYANGGONO	Anggota DPRD	
6	SUBAGYO, S.Pd., M.Si	Anggota DPRD	
7	drp. ANDRIAS KARTIKOSARI	Anggota DPRD	
8	IID ANJARINI, S.Sos	Anggota DPRD	
9	SABTU WISNU PRANANTO	Anggota DPRD	
10	H. SUDHARNO, S.Pd., S.P., M.M	Anggota DPRD	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	DIDI RUDIANTO, S.E., Pa	Anggota DPRD	
12	OFAN SOFIYAN, S.Sos	Anggota DPRD	
13	RELLYA VENNY OCTALINA	Anggota DPRD	
14	JASMIN, S.H.	Anggota DPRD	
15	WAWAN YUWANDHA, S.P.	Anggota DPRD	
16	AGUS SUPRIYANTO	Anggota DPRD	
17	WEBDINGSIH	Anggota DPRD	
18	TRISNO SUDIARSO, S.Sos	Anggota DPRD	
19	H. ANANG AGUS KOSTRAD DILLARTO	Anggota DPRD	
20	SARDI SUSANTO, S.Pt.	Anggota DPRD	
21	IMAM AHFAS, S.Pd.	Anggota DPRD	
22	H. WORO SULISTIYONO, S.H.	Anggota DPRD	
23	Dr. MUGIARTI, S.Pd., M.M.	Anggota DPRD	
24	MUSTOFA, S.Ag.	Anggota DPRD	
25	IMAM SANTOSA, S.H.	Anggota DPRD	
26	DWI ASIH LINTARTI	Anggota DPRD	
27	TATI RAWATI, A.Mi	Anggota DPRD	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
28	AHMAD AIDULLOH	Anggota DPRD	28 
29	H. BACHMAT IMANDA, S.H., AL	Anggota DPRD	29
30	MUH. ERLANGGA ADINUGRAHA	Anggota DPRD	30 
31	Hj. YUNINGSIH	Anggota DPRD	31 
32	SUSWANTO, S.T.	Anggota DPRD	32 
33	ALFIATUN KHASANAH, S.Ts.Keb.	Anggota DPRD	33 
34	ANDIK PEGIARTO, S.K.M.	Anggota DPRD	34 
35	ARIEF DWI KUSUMA WARDHANA, S.E.	Anggota DPRD	35 
36	SETIA BUDIYANTO, S.Hut., S.H.	Anggota DPRD	36 
37	DODET SURYONDARU MADURANTU, STP	Anggota DPRD	37 
38	H. SOBIRIN EFFENDI, S.Sos.	Anggota DPRD	38 
39	SETYA ARJUNUGROHO, A.Md	Anggota DPRD	39 
40	DEDI SUPRIYANTO	Anggota DPRD	40 
41	ATIKELTHIYAH	Anggota DPRD	41 
42	JOKO PRAMONO, S.E.	Anggota DPRD	42 
43	Dr. ABIDILLAH EFFENDI, S.H., M.H.	Anggota DPRD	43 
44	AKHMAD SAIFUL HADI, S.Hut	Anggota DPRD	44 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
45	IWAN SUPRIYANTO, S.H.	Anggota DPRD	45 
46	Dr. H. NURZAMAN AS.	Anggota DPRD	46 
47	KUNTORO, S.H.	Anggota DPRD	47 
48	DIADIAT SUDRADIAT, S.Hum., M.H.	Anggota DPRD	48 
49	SUHARNOTO	Anggota DPRD	49 
50	BAUQIS FADILLAH, S.H.I., M.Pd.	Anggota DPRD	50 

Pekalongan, 5 Maret 2024

Ketua Pembaca Harian PPSDM- USM



Egi Pratomo, S.E., M.M., Akt.
NIP. 159220118



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

ABSENSI PENDAMPING SEKRETARIAT DPRD



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogopari 50196 Telp. (024) 8702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR PENDAMPING

Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS

"Peran DPRD dalam Penyusunan Kaperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025"

Hotel Santika Pekalongan, 3 s.d. 5 Maret 2024

NO	NAMA	TANDA TANGAN				
		Minggu, 1 Maret 2024 Check In, registrasi peserta, Distribusi Materi 1	Senin, 4 Maret 2024 Materi 2	Senin, 4 Maret 2024 Materi 3	Senin, 4 Maret 2024 Materi 4 Penutup	Selasa, 5 Maret 2024 Penyusunan Akta & Check Out
1	SUMARDI, SH, M. Hum					
2	DWI MULYATNO					
3	Siti M. Fauziah					
4	Ardianto					
5	Agus Prasetyoto					

NO	NAMA	TANDA TANGAN				
		Minggu, 3 Maret 2024	Senin, 4 Maret 2024	Senin, 4 Maret 2024	Senin, 4 Maret 2024	Senin, 4 Maret 2024
		Check In, registrasi peserta, Pembukaan, Materi 1	Materi 2	Materi 3	Materi 4, Penutupan	Pembukaan Akademi & Check Out
6	AGUS SUTRISNO					
7	Eti Nurd Astuti					
8	Ayu Nur Ananda					
9	RIZKI WIDYANATI					
10	YALIZAR SARIWONGSA					

Pejabat, 5 Maret 2024
Ketua Pelaksana Tahun PPSDM-1/SM



Edi Puruhito, S.E., M.M., Akd.
NPT, 03/2018



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN

HASIL EVALUASI

Kegiatan evaluasi terhadap kegiatan Workshop dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada peserta, untuk memperoleh kesimpulan apakah kegiatan Workshop yang kami selenggarakan ini telah berjalan baik atau belum. Berikut kami sampaikan rekap hasil sebaran kuisioner, sebagai berikut:

1. Isi Program Workshop

No	Aspek yang dievaluasi	Jawaban					Jumlah Peserta
		1	2	3	4	5	
1.	Saya memahami tujuan kegiatan ini	+	-	2	7	8	47
2.	Program kegiatan ini sesuai dengan harapan saya	+	-	3	30	14	47
3.	Isi program kegiatan ini sesuai pekerjaan saya	-	-	1	29	17	47

Keterangan:

1. : Tidak Memuaskan
2. : Kurang Memuaskan
3. : Cukup Memuaskan
4. : Memuaskan
5. : Sangat Memuaskan

2. Pelaksanaan Program Workshop

No	Aspek yang dievaluasi	Jawaban					Jumlah Peserta
		1	2	3	4	5	
1.	Aktivitas kegiatan yang dilakukan sangat membantu proses pembelajaran	+	+	3	31	13	47
2.	Kegiatan ini menggunakan media interaktif yang cukup beragam	+	-	2	26	19	47
3.	Tingkat kesulitan kegiatan ini sesuai kemampuan peserta	+	+	2	30	15	47

Keterangan:

1. : Tidak Memuaskan
2. : Kurang Memuaskan
3. : Cukup Memuaskan
4. : Memuaskan
5. : Sangat Memuaskan

3. Widyaiswara/Pengajar/Narasumber

No	Aspek yang dievaluasi	Jawaban					Jumlah Peserta
		1	2	3	4	5	
1	Pemateri menyiapkan materi pembelajaran dengan baik	0	0	2	44	1	47
2	Pemateri selalu siap membantu peserta selama kegiatan	0	0	1	34	12	47
3	Pemateri menguasai materi dan mampu menjawab pertanyaan peserta	0	0	4	30	13	47

Keterangan:

- 1 : Tidak Memuaskan
- 2 : Kurang Memuaskan
- 3 : Cukup Memuaskan
- 4 : Memuaskan
- 5 : Sangat Memuaskan

4. Kurikulum

No	Aspek yang dievaluasi	Jawaban					Jumlah Peserta
		1	2	3	4	5	
1	Kurikulum sesuai dengan kebutuhan di lapangan	0	0	3	29	15	47
2	Pokok bahasan dalam bahan ajar tepat sesuai kebutuhan	0	0	2	31	14	47
3	Kompetensi yang diharapkan terinci dalam bahan ajar	0	0	1	34	12	47

Keterangan:

- 1 : Tidak Memuaskan
- 2 : Kurang Memuaskan
- 3 : Cukup Memuaskan
- 4 : Memuaskan
- 5 : Sangat Memuaskan

5. Kelembagaan

No	Aspek yang dievaluasi	Jawaban					Jumlah Peserta
		1	2	3	4	5	
1.	Panitia penyelenggara mengerti apa menjadi tugas dan fungsinya secara profesional	-	-	5	25	17	47
2.	Organisasi penyelenggara Jelas dan terorganisasi	-	-	3	34	10	47
3.	Panitia bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan	-	-	2	34	11	47
4.	Kebersihan Prasarana Pembelajaran	-	-	5	25	17	47
5.	Keberfungsian Sarana Pembelajaran	-	-	1	28	18	47
6.	Ketersediaan bahan pembelajaran	-	-	1	30	16	47
7.	Ketersediaan dan Kualitas perlengkapan Peserta	-	-	2	30	15	47
8.	Ketersediaan dan kualitas konsumsi	-	-	3	32	12	47

Keterangan:

- 1 : Tidak Memuaskan
- 2 : Kurang Memuaskan
- 3 : Cukup Memuaskan
- 4 : Memuaskan
- 5 : Sangat Memuaskan



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

FOTOKOPI SERTIFIKAT PESERTA



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SEHITPIKAT

Nama Lengkap :

Nama USM : OSA PRADIAUSASTY W.K.11/2014

Menerima Dalam Negeri berdasarkan Penilaian Perencanaan Negeri 12 Tahun 2017 Tentang Pendidikan dan Pengajaran Penyelenggaraan Penerimaan Diberes
Penerima Menerima Dalam Negeri Regulasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan dan Penetapan Menerima Dalam Negeri Regulasi Indonesia Nomor 133
Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tatakelola Lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam Pendidikan Islam Penerima dan Negeri Pendidikan Nasional Dengan Kelengkapan
menyatakan bahwa :



Nama : **Dr. H. SUPANEGAR, S.H., M.H.**

Jabatan : **Wakil Ketua IPPRO**

Instansi : **IPPRO Kabupaten Banjarnegara**

TELIAH MENGERIKTI

Workshop DPPD Kabupaten Banjarnegara dengan Tema "Pesan IPPRO dalam Peningkatan Rujukan Nurtuninggembangan Pelaksanaan APRO 2023 dan
Mekanismen Penyerapan RALPD Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Forum Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDMA-USM)
bersama-sama dengan Sekretaris DPPD Kabupaten Banjarnegara dan tanggal 2 sd 4 Maret 2024 bertempat di Kota (Banjarnegara)

Semarang, 3 Maret 2024
Menerima,

Dr. NIPARI S.T., M.T.
NPS. 0623000102023



U.S.M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT**

Nama Registrasi

Nilai USM

051A:PSIDM.USM/SKT-WK-III-2024

Menyatakan bahwa Peserta telah mengikuti Penilaian Penertitipan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Sampel Logam Berat, Perairan Air Laut, Udara, Tanah, dan Air Tanah di Tahun 2018 melalui Penelitian dan Penelitian Ahli Terapan Sektur Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Struktur Target Anggaran-Biaya Perbaikan Kualitas Lingkungan dan Daerah Persebaran Limbah Akibat Pencemaran Kota, yang dilakukannya sebagai berikut:

Nama	1. ADELIA PRIVANINGSIH
Jabatan	2. Anggota DPRD
Instansi	3. DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banjarnegara dengan Tema "Penerap DPRD dalam Penguasaan Regulasi Pengembangan Regenerasi Pembangunan Belkawasan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Semarang (PPSMDM/SLN) bekerjasama dengan Sekolah DPRD Kabupaten Banjarnegara dan tanggal 5 s.d. 9 Maret 2024 bertempat di Kota Sukoharjo.

Semarang, 9 Maret 2024
Rektor

Dr. SRIHARI, S.T., M.T.

NIS: 06557001000011



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nama Bergelar :

Nama USM : 053.AAPSIAM.USM/ST/ WC/HE/2024

Kontribusi Dalam Negara berdampak Peranan Pendidikan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendidikan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tatakelola Badan Penyelidik Kabupaten Daerah Provinsi dan Daerah Penyelidik Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebarkan bahwa :

Nama : **SURAGIYO, S.P.A., M.Si**

Jabatan : **Anggota DPRD**

Instansi : **DPRD Kabupaten Semarang**

TELAAH MENGGUKTI



Workshop DPRD Kabupaten Semarang dengan Tema "Peran DPRD dalam Peningkatan Raperda Peninggungswahan Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Pengawasan RKPD Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Jemberana Semarang (PWSJM-USM) bekerjasama dengan Sekeloa Kabupaten (SKK) Kabupaten Semarang dan tanggal 5 s.d. 9 Maret 2024 bertempat di Kota Pekalongan

Semarang, 5 Maret 2024

Rektor

Dr. SRIPAHITAH SITUNGKIR, M.T.

NIDN. 066570001100033



U.S.M

YAYASAN ALIYANI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Konsep Regulasi

Manajemen

073.AIPRSONALISMENETI.WE.1E2024

Melalui Bidang Negeri Indonesia, Panitia Pengajaran Nomor 12 Tahun 2017 tentang Peraturan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Keterampilan Manula, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendaftaran dan Pendaftaran Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri 152 Tahun 2017 tentang Struktur dan Pendidikan Tinggi Anggaran Dasar Keputusan yang diterbitkan Nomor 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Nama : **DRG. ANDEAS KARTIADISARI**
Jabatan : **Anggota DPRD**
Instansi : **DPRD Kabupaten Boyolali**

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Boyolali dan juga dengan Tema "Pilot DPRD dalam Penyelenggaraan Kapasitas Keterampilan dan Penguasaan" APBUD 2023 dan "Mekahnya Penguasaan RUMAH TANI 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga dan Organisasi Semarang (PPDM-L/O) dan bekerjasama dengan sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali dan (Email) : s.d.s@ppdm-l.o.org dan (Whatsapp) : 0812-9222-9222

Semarang, 1 April 2024

Rektor

Dr. STEPANI SILI, M.T.

NIR. 0655 70021 02033



U.S.M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor USM : 051.A.PP.SD.M.LI.SM/SJ.F.WK.11132024

Menyebut Endah Nugriyanti berkebangsaan Indonesia Peringkat Nomor 12 Tahun 2019 Tarbiyah Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Pendidikan, Peranan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendidikan dan Kebudayaan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendidikan Tiga Aspek Dosen Pendidikan Pakar/Diraah Perantara dan Memberi Persepsi dan Analisis Terhadap Keefektifan Kerja, dan sebagainya



Nama : **ITID ANJALINI, S.Sw.**
Jabatan : **Anggota DPRD**
Instansi : **DPRD Kabupaten Banjarnegara**

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banjarnegara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penguatan Kebijakan Berkeadilan dan Kesejahteraan Masyarakat Pendidikan, Peranan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendidikan dan Kebudayaan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendidikan Tiga Aspek Dosen Pendidikan Pakar/Diraah Perantara dan Memberi Persepsi dan Analisis Terhadap Keefektifan Kerja, dan sebagainya

Semarang, 5 Juli 2024
Rektor

Dr. SEPARSI, S.T., M.T.

NPS. 045370011070033



U-3 M

YAYASAN ALIYANI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Number Registrasi :

Number USM : OSS/SPESDIA/USM/SET/001/002024

Melalui Esai dan Materi Berbahasa Kita (Penerimaan Pemenuhan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pengembangan Penyelenggaraan Peningkatan Bahasa, Perencanaan Menteri Bahasa, Kesulitan Belajar, Kesulitan Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Bahasa Nomor 133 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Laksana) juga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, masyarakat lainnya.



Nama : MUDI HIDAYAT, S.E., Per.
Jabatan : Anggota DPPUD
Formasi : DPPUD Kabupaten Banyuwangi

TELAAH MENGERIKTI

Workshop DPPUD Kabupaten Banyuwangi dengan Tema "Peran DPPUD dalam Penguasaan Kompetensi Peningkatannya Pelaksanaan APROD 2024 dan Mekanisme Penyusunan RKRPD Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPGEMUSM) oleh jamaa dengan susunan DPPUD Kabupaten Banyuwangi dari tanggal 1 s.d. 3 Maret 2024 bertempat di Kota Pasuruan

Semarang, 3 Maret 2024
Rakim

Dr. ALIPAMA, S.T., M.T.

NIDN:069570011020033



UDM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nama Alumni :

Nomor USM : 053.A.PPSPD.USM/SELF.WALICENDRA

Menerun Tahun Baru sebagai mahasiswa Jurusan Kesehatan Jurusan Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Jurusan Kesehatan dan Pengembangan Perilaku dengan Penelitiannya Psikologi, Penelitian tentang Faktor Risiko Penyakit Infeksi Salivaria Akut (FIS) di Tahun 2018 (tesis), Sertifikat ini diberikan kepada Alumni yang telah mengikuti Ludovisi Nomor 171 Tahun 2017 tentang Orisinal dan Pendukung Tesis Anggita Desari Peresulita Hadary Lintang Haryani dan Liana Rizwaliah Rasyid Tiara Kharisma Komunitas Kesehatan.



Nama : **OLIVIA SOPHYAN, S.Sos.**

Alamat : Anggita DHEB

Instansi : DPPD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGERIKTI

Workshop DPPD Kabupaten Banjarnegara dengan Tema "Purna DPPD dalam Pelaksanaan Kegiatan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Pelaksanaan Penyusunan RKPD Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Dinas Pengantarjuga Nomor 1204/Mon/Sa - Universitas Semarang (UPSDM/17760) bekerjasama dengan Sekelompok DPPD Kabupaten Banjarnegara dan tanggal 1 s.d 5 Maret 2024 berlangsung di Kota Magelang.

Semarang, 5 Maret 2024
Rektor

Dr. NIPAHUL, S.T., M.T.

NIS. 06A3700112083



U D M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nama Peserta :

Nama UGM :

653.A.PPSEM.USM.STE.WK.2024.0034

Melalui Dalam Mengikuti Pendidikan Pendidikan Program Studi 12 Tahun 2017 Tentang Pendidikan dan Pengembangan Peningkatan Kemampuan Bahasa Perencanaan Menara Dalam Mengikuti Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendidikan dan Pelatihan Menter Dalam Mengikuti Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Pendidikan Tinggi Anggita Resmi Pendidikan Rakyat Daerah Provinsi dan Badan Pendidikan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama :

: **RELLYA VERNY OCTALISNA**

Jabatan :

: **Anggota DPPD**

Instansi :

: **DPPD Kabupaten Semarang**

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPPD Kabupaten Semarang dengan Tema "Penerap DPPD dalam Peningkatan Kapasitas Peningkatan Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Pengawasan APBD Tahun 2023" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSEM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPPD Kabupaten Semarang dari tanggal 1 s.d. 3 Maret 2024 bertempat di Kota Pekalongan

Semarang, 3 Maret 2024

Rektor,

Dr. SUPRIATNA, S.T., M.T.

NID. 064537001102035



U.S.M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nama Registrasi

Nomor USM :

001.A.0951004151540017.0001112024

Mentori Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tatalembaga dari Penyelenggaraan Tugas-tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, menyumbangkan bahwa:



Nama	: JASMIN, S.H.
Jabatan	: Anggota DPRD
Instansi	: DPRD Kabupaten Bojonegara

TELAH MENCIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Bojonegara dengan Tema "Peran DPRD dalam Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan APBD 2023 dan Mekanisme Pemantauan RKPD Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Penyelidikan Sumber Daya Manusia - Litbangpro Semarang (PPSMD/LSM) bekerjasama dengan sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegara dari tanggal 3 s.d. 5 Maret 2024 bertempat di Hotel Nelayanqul.

Semarang, 5 Maret 2024
Rektor,

Dr. SUFAID, S.T., M.T.

NILK. 00537103102015



U D G

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nama Bergama :

Nama UIN :

DEL ANSONA USMANTO WULUHADI

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pemilihan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pemilihan dan Pemilihan Menteri Dalam Negeri/Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2017 Tentang Calon dan Pemilihan Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :



Nama :

WAWAN YEWANDHA, S.P.

Jabatan :

Anggota DPRD

Daerah :

DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banjarnegara dengan Tema "Peran DPRD dalam Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten APBD 2023 dan Melintasi Perencanaan RKPD Tahun 2023" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - (Universitas Semarang (PPSDM-UNSW) bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara dan tanggal 5 s.d. 6 Maret 2024 bertempat di Kota Pekalongan.

Semarang, 5 Maret 2024

Rektor

DR. SUPARLISTYO, M.T.
NRE.106.03700003



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nama Registrasi :

Nomor URM : GETA.PP304.U5M.37P.89C.012014

Menjadi Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tatalembaga Badan Penyelenggara Penyelenggaraan Layanan Publik Provinsi dan Daerah Penyelenggara Layanan Publik Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa

Nama : AGUS SUPRIYANTO

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TETAP MENGIKUTI



Workshop DPRD Kabupaten Banjarnegara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PUSDA-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dan tanggal 1 s.d. 3 Mei 2024 bertempat di Kota Pelajar.

Semarang, 3 Mei 2024
Rektor


Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIP. 06337903162833



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Memberi Rekomendasi

Memberi USM

(150) ALPESDIA/UMEST/ST/ WZ/ 2024/0014

Menerima Dalam Rangka Membantu Program Penunjang Belajar 12 Tahun 2017 Tematik Pendidikan dan Pengembangan Pembelajaran Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat (P3M) 14 Tahun 2018 tentang Pendidikan atau Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat (P3M) 13 Tahun 2017 Tematik Orisinalitas dan Pendidikan Tinggi (Anugraha Dharma) Pendidikan dan Penelitian dan Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) sebagai berikut:

Nama	: WELDIYENINGSIH
Jabatan	: Anggota DPPM
Instansi	: DPPM Kabupaten Banjarnegara

TELAAH MENGIKUTI

Workshop DPPM Kabupaten Banjarnegara dengan Tema "Peran DPPM dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran Publikasinya APHD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-UISM) bekerjasama dengan Sekretariat DPPM Kabupaten Banjarnegara dari tanggal 3 s.d. 5 Maret 2024 bertempat di Kota Pabelan.

Semarang, 1 Maret 2024

Pdktor,

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIDP: 065578031072003



U D M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nama Registrasi

Number USM

GS.APPS04 USMSTIE WACHIDJAH

Menerati Dalam Rangka beribukaha Pameran Persempit Nomor 12 Tahun 2017 Tematik Purbakam dan Penguasaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peningkatan Kelembagaan RKP/D Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) Tahun 2017 Tematik Ornamen dan Peralatan Tugu Arjuna Dewan Persukabidjabat Daerah Provinsi dan Dewan Peradilan Kadhye Daerah Kabupaten/Kota, mencukukan tablas.



Nama : **TRIYONO SETIAWAN, Alim**
Jabatan : **1. Anggota DPRD**
Jumlah : **1. DPRD Kabupaten Banjarnegara**

TELAAH MENOIKOTI

Melakukop DPRD Kabupaten Banjarnegara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyelenggara Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013 dan Mekanisme Penyelenggara RKP/D Tahun 2015" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dari tanggal 3 s.d. 5 Maret 2014 bertempat di Kota Pekalongan.

Semarang, 5 Maret 2014

Redak.

DR. SETIAWAN, M.T.

NIK: 060510010001



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Register

Nomor USM

053.A.PPSPDA/USM/EST/2024.01.3034

Kontribusi Bidang Negeri berdasarkan Keputusan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Perguruan Tinggi sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 173 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tatalembaga Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 Kabupaten Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **H. ANANG AGUS KOSOTRADO DHIARHO**
Jabatan : **Anggota DPRD**
Instansi : **DPRD Kabupaten Banjarnegara**

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banjarnegara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Perundang-undangan Pelaksanaan APBD 2023 dan Melaksanakan Penyusunan RPPD Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dari tanggal 3 s.d. 5 Maret 2024 bertempat di Kota Pekalongan.

Semarang, 5 Maret 2024
Rektor,

Dr. SUPARMI, S.T., M.T.
NIDN 0655390110003



U D M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nama Rujukan

Nomor USM

053.A.PPSPDM.USSASSTP-WK/2024

Menyertai Dalam Misi yang berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendidikan dan Programme Pembelajaran Pendidikan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri/Kepriblitan Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pendidikan dan Penulisan Monev/ Dalam Negeri/ Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Pedalaman Tiga Anggar/ Esensi Persekolahan/ Kalsiyat Daerah/ Prioritas dan Desain/ Pendidikan Rakyat/ Daerah/ Kabupaten/ Kota, merupakan bahwa



Nama : T. SARAH SISANTORO, S.Pd.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAAH MENGIKOTI

Wetabab DPRD Kabupaten Banjarnegara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Perencanaan/organisasian Pelaksanaan APBD 2025 dan Mekanisme Penyusunan APBD Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Tim Pengabdianan Sumber Daya Manusia / Universitas Semarang (UPSM-UM) bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara dari tanggal 1 s.d. 3 Maret 2024 bertempat di Kota Pedalangan.

Semarang, 3 Maret 2024
Rektor

Dr. STARBANA M.T.
NID. 06537000102023



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nama Registral

Nama URM : OSU ALPARDOMUSASTE WICAJIDJUNA

Menurut Dekan Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendidikan dan Penguasaan Peningkatan Peningkatan Peran
Pemerintah Menteri Dekan Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dekan Negara Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Laksana Lembaga Negeri dan Pendidikan Tinggi Negeri dan Pendidikan Tinggi Negeri dan Pendidikan Tinggi Negeri
melayakinya bahwa :



Nama : ENLAM ABRAS, S.M.

Jabatan : Anggota DPRD

Jenjang : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banjarnegara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan
Mekanisme Pengawasan APBD Tahun 2024" yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Inovasi dan Inovasi Semarang (PPSDM-USM)
keberluasan dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara dan tanggal 1 s.d. 5 Maret 2024 bertempat di Kota Pekalongan.

Banjarang, 5 Maret 2024

Pada:

DR. ALFARID, ST, M.T.

NIK: 19051904102033



USM

YAYASAN ALIHMU UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :
Nomor USM : 053.A/P/S/DMA/USM/STEP/WRK/01/2024

Melalui Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemilihan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Laksana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, merupakan bahwa



Nama : I. H. WOHJO SELLISTYONO, S.A.E.
Jabatan : Anggota DPRD
Kecamatan : BEND Kacamatan Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Perundang-undangan Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 5 s.d. 7 Maret 2024 bertempat di Kota Pedalangan.

Semarang, 5 Maret 2024
Rahma,

DR. SEPAULI S.A.M.T.
NID. 053110102024



UDM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nama Registrasi : _____

Nomor UEM : 051.APESSDM.USM.STR.WK.01/2024

Mentori Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Perundang-Undahan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendidikan dan Pengajaran Penyelenggaraan Pendidikan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Peningkatan Mentori Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 173 Tahun 2017 tentang Ortomati dan Peningkatan Ujara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, mengingat bahwa:



Nama : **Dr. MUGIANTO, S.Pd., M.M.**
Jabatan : **Anggota DPRD**
Instansi : **DPRD Kabupaten Banjarnegara**

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banjarnegara dengan Tema "Peran DPRD dalam Peningkatan Jejaring Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Melaksanakan Program RKPD Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dari tanggal 3 s.d. 5 Maret 2024 bertempat di Kota Pelalauan.

Semarang, 5 Maret 2024
Prestak

Dr. STEPANI S.T., M.T.
NRP. 195300110003



UDM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nama Peserta :

Nama USM : **DELA PRISDA ESSA/ST/ 90010/2024**

Sebelum Dalam Rangka berduaiaku Peratura Perseoroh Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pemilihan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Persiapan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tatakelola Badan Penyelidik Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tatakelola Badan Penyelidik Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **MUSTOFA, S.Ag.**
Jabatan : **Anggota DPRD**
Instansi : **DPRD Kabupaten Banjarnegara**

TETAP MENGIKUTI

Wahiboy DPRD Kabupaten Banjarnegara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Raportas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Melaksanakan Perencanaan RKPD Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PFSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dan tanggal 3 s.d. 5 Maret 2024 bertempat di Kota Banjarnegara.

Semarang, 3 Maret 2024
Rektor

Dr. SUPARLISTI, M.T.
NIG. 06597000102003



U D G M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nama Berjamaah :
Nama UAM : **DAWIYANUSALIMUSYIH, M.Pd, Ph.D**

Melihat Papan Negeri berdasarkan : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan Menengah Kejuruan dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tatakelola Lembaga Pendidikan dan Penelitian (LPP) di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.



Nama : **IMANI SANWISNA, S.H.**
Jabatan : **Anggota DPRD**
Instansi : **DPD Kabupaten Banjarnegara**

TELAI MENGIRTI

Workshop Diklat Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 "Peran DPRD dalam Pembangunan Berpeda Perwujudajawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Pengawasan RKPD Tahun 2024" yang diselenggarakan oleh Tim Pengabdianan Sosial Tiga Muncipi : Kabupaten Semarang (TPSMALUNSA) bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Kebaikasan Banjarnegara dan tanggal 3 s.d. 5 April 2024 bertempat di kota Banjarnegara.

Menyunting : 5 Maret 2024

Rektor:

Dr. SUPAH, S.T., M.T.
NID. 0057000102123



U.S.M.

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG SERTIFIKAT

Nama Peserta

Numeral/ISAK

053/A/PPSIDM/USM/21-E-WA/11/2024

Melalui Diklat Negeri berdurasi Puluhan Semester Nomor 12 Tahun 2017 Tingkat Partesman dan Berprestasi Menaklukkan Semarakah Daerah, Kemoran Alumni Jalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tingkat Terobosan sise Penguatan Melalui Diklat Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tingkat Cendeki dan Penguatan Tigor Anggara Desan Peradilan Kabayal Daerah Peradilan Desan Peradilan Kabayal Daerah Kabupaten Kola, maka diberikan sebagai:

Nama	DWI ASIH LINTARTI
Jabatan	Anggota DPRD
Instansi	DPRD Kabupaten Banjomas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banjomas dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Anggaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Melaksanakan Penyusunan RKPD Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjomas dari tanggal 3 s.d. 5 Maret 2024 bertempat di Kota Melakongga.

Semarang, 5 Maret 2024
Rektor

Dr. SUPARI S.T., M.T.

NRS. 065379310233



UDM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Menjadi Reputasi

Nomor USM : 053/APP/SDM/UM/STK/2024/000004

Menyeri Dalam Negara Indonesia Berencana Fasilitasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pengajaran yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Peraturan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Penelitian, Kajian, Inovasi dan Pengembangan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota, masyarakat sebagai:



Nama : TATI IRAWATI, A.Md.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Batang

TELAH MENGIKUTI


Workshop DPRD Kabupaten Batang dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Rancangan Perundang-undangan Pelaksanaan APBD 2023 dan Melaksanakan Perencanaan RKPD Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USSM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang dari tanggal 5 s.d. 5 Maret 2024 bertempat di Kota Batang.

Semarang, 5 Maret 2024

Rektor

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557001100013



UGM

KAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Number Registrasi :
Nomor USM :

0524/PPELUM/UNSA/STF/WK/III/2024

Melalui Dalam Rangka menghormati Peranan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendidikan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan dan Penataan Monev (Lulus Negeri) Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Pelaksanaan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, melaksanakan bahwa:



Nama : **LAHMATI ABDULLAH**
Jabatan : **Anggota DPRD**
Instansi : **DPRD Kabupaten Banjarnegara**

TELAH MENGIKUTI

Melakukan (DPRD) Kabupaten Banjarnegara dengan Tema "Pusat DPKD dalam Penyelenggaraan Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Banjarnegara (APRD 2023) dan Meningkatkan Pelayanan RKPD Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengolahan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSMAUSM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dan tanggal 3 s.d. 4 Mei 2024 bertempat di Hotel Redjaya.

Semarang, 4 Mei 2024
Rektor

DR. SUPARLISTI, M.P.
NIS (195700110000)



U.S.M.

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nama Registrasi

Nomor UNN

053 ALP/SDN/ESM/STP-WK/010/2024

Mentori Dalam Rangka Kegiatan Berbudaya, Persepsi Perseminata Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perseminasi dan Pengembangan Pengembangan Pemerintahan Daerah, Perseminasi Mentori Dalam Rangka Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tatakelola Badan Penyelenggara Negeri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Purwa) dan Badan Penyelenggara Negeri Daerah Kabupaten/Kota, Menyampaikan bahwa:



Nama : **MUIH ERI ANGGA AHNINGRANA**
Jabatan : **Anggota DPRD**
Instansi : **DPRD Kabupaten Banyuwangi**

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyuwangi sebagai Tema "Peta DRRD dalam Penyusunan Rencana Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Kementerian Keuangan (PUSMAN/DIRMAN) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi dari tanggal 3 s.d. 5 Maret 2024 bertempat di Kota Pabelan.

Semarang, 5 Maret 2024
Rektor:

Dr. SRIPAHLI, S.T., M.T.
NRES.0645370001102023



U.S.M.

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :
Nomor USM : 051.A.PP/SDM/USM/RT/19/K01/2024

Menurut Daftar Nama yang terdaftar Pemetaan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Bantuan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Pusat dan Monev Elemen Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Laksana Badan Penyelenggara Negeri Dasar Provinsi dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
melayakan bahwa:



Nama :	H. YUNINGSIH
Jabatan :	Anggota DPRD
Instansi :	DPRD Kabupaten Banjarnawa

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banjarnawa dengan Tema "Peran DPRD dalam Penguatan Kapasitas Pemangku jabatan Pelaksanaan APBD 2023 dan
Mekanisme Pelaksanaan APBD Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM/USM)
bersama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnawa dari tanggal 1 s.d. 3 Maret 2024 bertempat di Kota Palembang

Semarang, 3 Maret 2024
Rektor :

DR. SEPAHAT M.T.
NIDN 00637002102024



U.S.M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nama Registasi :

Nomor U.S.M : 051.APPSIND (USA) ST1 WRI 111 3033

Menerusi Dalam Negeri Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Peraturan dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Jumlahnya Menerusi Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Peraturan dan Pemilihan Anggota Dalam Negeri (Kepada Indonesia Nomor 133
Tahun 2017 Tentang Pemilihan dan Pemilihan Tinggi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Negeri
mencakupkan bahwa:



Nama : SI/SWANTO, S.T.

Jabatan : Anggota DPRD

Tempat : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banjarnegara dengan Tema "Peran DPRD dalam Proses/submitan Raperda Pengembangan/submitan Pelaksanaan APBD 2023 dan
Mekanismenya Penyusunan MKRD Tahun 2023" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Lembaga Semesta (PUSDA/LSM)
bersama-sama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara dan tanggal 7 s.d. 9 Maret 2024 bertempat di hotel Puncakwangi.

Seorang 1 Maret 2024
Ketua

DR. SUPRIATNA, S.T., M.T.
NID. 0055390202023



U 5 M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nama Registrasi :

Menurut LSMA :

493.0010001.0000015.W000000000

Maksud Dalam Nama berdasarkan Keputusan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Struktur dan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133
Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Timun Agung Daerah Perwakilan Rakyat Provinsi dan Desa Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota
(masyarakat biasa)



Nama :

ALFIATUN KHASANAH, S.Pd.Keb.

Jabatan :

Anggota DPRD

Nasional :


DPRD Kabupaten Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Semarang dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Berkeadilan untuk Pembangunan APBD 2023 dan
Mendukung Program APBD Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PUSDAK-LSMA)
Semarang dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 3 s.d. 5 Maret 2024 bertempat di Kota Pekalongan

Semarang, 7 Maret 2024
KABAR

DR. SUPARDI, S.T., M.T.
NIK: 0603701100003



USM

KAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG SERTIFIKAT

Numero Registrasi

Numero USM

052 A 1990001/USM 2017 W.N. 11/2024

Menurut Dalam Kegiatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat, Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan, Operasi, Pemertanian Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang, Keputusan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tatakelola Badan Penyelenggara Kajian Jurnal, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103/2017/2017 tentang, menyatakan bahwa:



Nama

Iqbal Kharisya Haryono, S.Pd, M.Pd

Jabatan

1. Anggota DPRD

Journal

1. Wakil Kabupaten Bawakara

TELAH MENGIKUTI

Workshop (PPLD) Kabupaten Bawakara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyelenggaraan DPRD" bertempat di Gedung Pertemuan DPRD Kabupaten APRO 2023 dan Melaksanakan Pengawasan RKPd Tahun 2025" yang diselenggarakan pada tanggal 14-15 Agustus 2024 bertempat di Gedung Pertemuan DPRD Kabupaten Bawakara dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Bawakara dan tanggal 13-14 Agustus 2024 bertempat di Kota Balikpapan.

Semarang, 5 Maret 2024
Redho,

Dr. SETIAWAN Satrio, M.T.

SEKRETARIS



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Keanggotaan

Nomor USM

001.A.PESIMM.USM.57F.WK.HH2024

Menyeri: Dalam Negeri bertajuk: Peserta Penelitian Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendidikan dan Pengembangan Pengembangan Pemerintahan (Desain, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan dan Perbaikan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Cierensi dan Pendanaan Badan Anggota Ekskusi Kawasan Kawasan Ekskusi Provinsi dan Desain Pendidikan Riset Kabupaten Kota, mengamban bahwa:



Nama : **ARIEFF DWIJESTI MAWAHIDHANSYAH**

Jabatan : **Anggota DPRD**

Instansi : **DPRD Kabupaten Banjarnegara**

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banjarnegara dengan Tema "Peran DPRD dalam Pemantauan Berperda Bertanggungjawab dan Melaksanakan APBD 2023 dan Melaksana Penyusunan RKPJ Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Balai Kerjasama Summa Desa Masyarakat Universitas Semarang (PKSASUM-UNSM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dan tanggal 13-14 Oktober 2024 bertempat di Balai Pelaksanaan

Semarang, 9 Januari 2024
Rektor

DR. NIPARDI S. A. M. L.

0815 7003102001



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor USM :

073.A.PPSPDA.USM/SIT/WIK/112/2024

Menyerah Dalam Negeri Berdasarkan Panitia Penelitian Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
Pusat Manajemen Dalam Negeri Republik Indonesia Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133
Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tatakelola Badan Penyelenggara Riset dan Inovasi Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133
menyatakan bahwa:



Nama :

NETTA R. DIVYANTI, N.Hul., S.H.

Jabatan :


Anggota DPRD

Jurusan :

Anggota Kabupaten Mayjawa

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Mayjawa dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan
Mekanisme Penyusunan APBD Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengabdian Masyarakat Universitas Semarang (PPMCM-USM)
Inhalasinya dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Mayjawa dan tanggal 1 s.d. 5 Maret 2024 bertempat di Kota Pedalangan.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SEHTIPIKAT

Nomor Register :
Nomor USM : 053.A/PPSDM/USM/ESTP/WJ/III/2024

Menurut Dalam Negara berbudikan Pustaka Persepsi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendidikan dan Pengajaran, Keterseragaman Pendidikan Daerah, Peranan Menteri Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Pendidikan Tiga Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Daerah Provinsi dan Dewan Pendidikan Kabupaten Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : **DOBET SURYONANDU MARDIANITO, STP**
Jabatan : **Anggota DPRD**
Instansi : **DPRD Kabupaten Mayongas**

TELAH MENGIKUTI



Workshop DPRD Kabupaten Mayongas dengan Tema "Peran DPRD dalam Penanganan Bencana Perencanaan Regional Perencanaan APBD 2023 dan Melaksanakan Peryusunan RKPD Tahun 2024" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Mayongas dan tanggal 1 s.d. 3 Maret 2024 bertempat di Kota Kelud.

Semarang, 3 Maret 2024
Kebawah

Dr. SETIADI, S.T., M.T.
NIDN 06337020102033



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT**

Nama Registrasi

Nomor USM : 031.4779004.1534577/WG/11/2024

Melalui Dalam Negeri berdasarkan Peranan Penyeluluh Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Dinas Provinsi Maluku Tengah Provinsi Maluku Tengah dan Dinas Negeri Kabupaten Daerah Kabupaten/ Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **H. SOHIBIN UFT.NOL.S.Sa**

Jabatan : **Anggota DPRD**

Instansi : **DPRD Kabupaten Banjumas**

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banjumas dengan Tema "Peran DPRD dalam Perencanaan Raperda Percepatan Pelaksana APBD 2023 dan Mekanisme Pengawasan RKPD Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Balai Pengkajian Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PESDA-USSM) Sekurjama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Banjumas dan tanggal 3 s.d 5 Maret 2024 bertempat di Kota Malaboung

Semarang, 5 Maret 2024
Kediri

DR. SUPARI, ST., MT.

NOMOR REGISTRASI 1070211



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :
Monev USM : 051.A/PS/DMA/LSM/STP/WA/18/2024

Memorandum Dalam Negeri berisikan: Peruntukan Perencanaan Monev 12 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan dan Penetapan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tatalembaga Badan Penyelidikan, Hubung, dan Bina Desa, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, serta Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal.



Nama : SETYA AHENI GROHO, A.Md.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banjarnegara dengan Tema "Peran DPRD dalam Program Kerja Badan Penyelenggaraan Pemerintahan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2024" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDMA-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dari tanggal 3 s.d. 5 Maret 2024 bertempat di Kota Pekalongan.

Semarang, 5 Maret 2024
Ketika:

DR. SUPARI, S.T., M.M.
M.H. 06633000100003



USM

KAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG SERTIFIKAT

Nomor Register:

Nomor USM : (01)A/PP/SEM/AS/04/STP/WR/11/2024

Kerohanian Dalam Negara berkedudukan: Kesatuan Bangsa dan Keselamatan Masyarakat, Pertahanan dan Pertambangan, Pemerintahan, Beserta
Pemerintahan Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Pencapaian Maksud Diklat Pegawai Republik Indonesia Nomor 133
Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Laksana Badan Penyelenggara Riset dan Inovasi Nasional, dan Peraturan Pemerintah Republik Daerah Kabupaten Kendal,
Provinsi Jawa Tengah



Nama	: EDDY SUPRIYANTO
Jabatan	: Anggota DPRD
Institusi	: DPRD Kabupaten Kendal

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Peran DPRD dalam Koordinasi Raporis Pertimbangan dan Pelaksanaan APBD 2024 dan
Mekanisme Perencanaan APBD Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inovasi Semarang (PPSDM) dan
Kerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan didukung oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Badan Penyelenggara Riset dan Inovasi Nasional.

Semarang, 5 Maret 2024
Kediri

DR. SUPARDI, ST, M.L.
NIP. 195303011972003



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nama Rujukan :

Nomor USM :

053 A/PPSPOM/USM/STF.WO/311/2024

Menurut Dalam Rangka beasiswa Penulisan Jemahrah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendidikan dan Pengajaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Penyelenggara Kajian Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama :	: ALIK LUTHFIYAH
Jabatan :	: Anggota DPRD
Instansi :	: DPRD Kabupaten Banjarnegara


TELAH MENGERIT



Workshop DPRD Kabupaten Banjarnegara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Tertanggungjawab Kabupaten APBD 2023 dan Melaksanakan Fungsinya RRPD Tahun 2023" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSMDA-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dan tanggal 3 s.d 5 Maret 2024 bertempat di Kota Pekalongan.

Semarang, 7 Maret 2024
Rektor,

Dr. SUPRIATNO, S.T., M.T.
NIDN 09-5579001107003





U.S.M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nama Regitulasi :
Nomor USM : 051.A/PSTDA/USM/STP/SEN/III/2024

Adhika Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendidikan dan Pengajaran Penyelenggaraan Penomoran Diarah Pendidikan Mandiri Dalam Negeri Berpolitik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan dan Permian Menteri Dalam Negeri Berpolitik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Pendidikan Tinggi Agama Islam Pendidikan Kekuasi Diarah Pendidikan dan Diarah Pendidikan Rakyat Daerah KabupatenKoni, menyimpulkan bahwa:



Nama : **JOKO PRAMONO, S.E**
Jabatan : **Anggota DPRD**
Instansi : **DPRD Kabupaten Banjarnegara**

TERLAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banjarnegara dengan Tema "Pusat DPRD dalam Penguasaan Raporita Berkebangkitan Perikanan APMD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dan tanggal 3 s.d. 5 Maret 2024 bertempat di Kota Pekalongan.

Semarang, 4 Maret 2024
Sekretaris

DR. SUPARSETI, M.T.
NIP. 0633000110263



U.S.M.

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG SERTIFIKAT

Ikhtisar: Hospital

Nomor USM

051.A/P/HDN/0044/ST/ WC/11/2024

Menteri Dalam Negeri memberikan: Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Cetakmas dan Peningkatan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : **Dr. ABDILLAH EFFENDI, S.H., M.H.**

Jabatan : **Anggota DPRD**

Jurusan : **DPRD Kabupaten Banjarnegara**

TELAH MENGIKUTI



Workshop DPRD Kabupaten Banjarnegara dengan Tema: "Peran DPRD dalam Penguatan Roporda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan APBD Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PUSMAN-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dari tanggal 3 s.d. 5 Maret 2024 bertempat di Kota Pekalongan.

Semarang, 3 Maret 2024
Ketua,

Dr. SUPARSETI, M.T.

NIP. 064575003102003



U.S.M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Register :

Nomor USM :

093.APPEND.UMAS/STP.WS/01/2024

Melalui Dalam Rangka mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan dan Pengesahan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Laksana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : **1. I. HERYONO**


Jabatan : **2. Wakil Ketua DPRD**

Isu/tema : **3. DPRD Kabupaten Banjarnegara**

TELAH MENGERITTI



Workshop DPRD Kabupaten Banjarnegara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penguatan Berperda Percepatan Rancangan Peraturan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan APBD Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PUSDA-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dari tanggal 2 s.d. 5 Maret 2024 bertempat di Kota Peladangan.



Dr. Sri Hastuti, M.T.
NID. 082120011000011



UISM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Semua Kegiatan :

Nome (1994) : (931.A)PNSOM (08)657E-WP.011/2024

Mentor Dalam Negeri berdomisili : Pantiyan Fathenah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Syarat dan Pendaftaran Tugas Asisten Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **IL AINAH DARISTY**

Jabatan : **Wakil Ketua DPRD**

Instansi : **DPRD Kabupaten Banjarnegara**

TELAH MENGERITTI



Workshop DPRD Kabupaten Banjarnegara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Perantengjelasahan Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan APBD Tahun 2024" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia-Berencana Semarang (PPSDBM-BEREN) belakawarna dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara dan tanggal 1 s.d. 5 Maret 2024 bertempat di Kota Purwokerto.



DR. STIPARI, S.T., M.T.
NPS: DM.5370013102033



U.S.M.

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor USM : 051.A.PP/004.1/04/05/01/WK/01/2004

Menteri Dalam Negeri berkeputusan: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tatakelola Badan Penyelenggara Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah Provinsi dan Daerah Persekutuan Rakyat Kabupaten/Kota, mengabdikan hal-hal:

Nama : **Idi. BEDIH SETIAWAN**


Jabatan : **Ketua DPRD**

Jumlah : **DPRD Kabupaten Bayuwana**

TYLAH MENGIKUTI



Wakilke DPRD Kabupaten Bayuwana dengan Tema "Teras DPRD dalam Penguatan Bangsa Peringatan100 Tahun Proklamasi APRIOD 2023 dan Memenuhi Penguatan RPJPD Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USSM) berkolaborasi dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Bayuwana dan tanggal 3 s.d. 5 Maret 2024 bertempat di Kota Pekalongan



DR. SUPARSO, S.T., M.T.

05/03/2024



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nama Register :
Semper USM : 001A/PSP/ALUM/STY/WRJ/11/2024

Menurut Dalam Rangka Memenuhi Tujuan Penelitian Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendidikan dan Pengajaran Penyelenggaraan Perencanaan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, masyarakat below:



Nama : / AKHMAAD SAIFULL HAQI SAIFUL
Jabatan : / Anggota DPRD
Tugas : / DPRD Kabupaten Banyuwangi

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyuwangi dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Perencanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKRP Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kerja Daya Mandiri - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi dan tanggal 3 s.d. 5 Maret 2024 bertempat di Kota Pekalongan.

Semarang, 5 Maret 2024
Buktor

Dr. Satrio, S.T., M.T.
NIP. 06537021102013



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nama Kegiatan :

Nama UINM : (03) APTOSOM UINM/TITIK WICHELIRAN

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan dan Penetapan Mekanisme Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Laksana Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **IWAN SETIADYANTO, S.J.I.**

Jabatan : **Anggota DPRD**

Instansi : **DPRD Kabupaten Banjarnegara**

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banjarnegara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Peningkatan Pelanggaran APBD 2021 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara dan tanggal 3 s.d. 5 Maret 2024 bertempat di Kota Pelajarinya.

Semarang, 5 Maret 2024
Sekretaris

Drs. SUPARKO S.T., M.T.

NIP. 0603700311030033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SENTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Mener USM :

003/ALUMNI/USM/STP/WK/1122024

Meneliti Daftar Zegent berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pemilihan dan Pengumuman Pemeringkatan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Dinas Pendidikan Tinggi, Pendidikan Dasar, Pendidikan Khusus, Pendidikan Masyarakat dan Dinas Pendidikan Tinggi, Pendidikan Dasar, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : **Dr. H. H. NERZAMIAN AS**

Jabatan : **Anggota DPRD**

Jumlah : **1 DPRD Kabupaten Banjarnegara**

TELAH MENGIKUTI



Melalui DPRD Kabupaten Banjarnegara dengan Tema "Peran DPRD dalam Program Raperda Peranggojembangan Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2024" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDBM-USM) bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Kabupaten Banjarnegara dan tanggal 3 s.d. 5 Maret 2024 bertempat di Kota Pekalongan.

Semarang, 5 Maret 2024
Maklum

Dr. SUPAHLI, S.T., M.T.

0856331021110003



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Register

Nomor USM

053/APP/DM/USM/ST/WK/002024

Menyertai Dalam Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atau Penetapan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : KUNTORO, SAI

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI



Wardahyo DPRD Kabupaten Banjarnegara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penguasaan Raperda Prestasipengembangan Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Pengawasan RKPD Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekesrista DPRD Kabupaten Banjarnegara dari tanggal 5 s.d. 9 Maret 2024 bertempat di Kota Palakalagat.

Semarang, 5 Maret 2024
Berkas

Dr. SETIAWAN, S.T., M.T.
NID. 69257003102023



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nama Penerima :
Nomor USM : 053.A/P/PP/DM/USM/ST/1942/II/2024

Menerima Dalam Rangka Pembinaan Juruwalas Penerimaan Siswa 12 Tahun 2017 Tesung, Pendidikan dan Pengajaran Penyelenggaraan Pendidikan Dasar, Perencanaan Negeri Dalam Regeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tatalembaga Badan Penyelidikan Raksya Daerah Provinsi dan Daerah Pendidikan Raksya Daerah Kabupaten/Kota, mengutamakan baktas



Nama : **DIANDIAT NURDIYADAT, S.I.P., M.H.**
Jabatan : **Anggota DPRD**
Instansi : **DPRD Kabupaten Bojonegara**

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Bojonegara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penguatan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Melaksanakan Penguatan RKPD Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-UISM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegara dan tanggal 5 sd 6 Maret 2024 bertempat di Kota Pahladngan

Semarang, 5 Maret 2024
Rektor

Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIR. 00337001100033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nama Peserta :

Nama ISM : 053.A/PP/DA/ISM/STP/WAC/11/2024

Nama : **SIHARNOLO**

Jabatan : **Anggota DPPD**

Jurusan : **DPPD Kabupaten Baweanan**

TELAAH MENORIKTI



Melihat Daftar Nilai Mengikuti Pendidikan Jurusan Pendidikan Nomer 13 Tahun 2017 Tesung Pendidikan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Daerah, Peraturan Menteri (Paket Nilai) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendidikan atau Pendidikan Negeri Dalam Rangka Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Pendidikan Tinggi Negeri Dengan Perundang-Unduhan Republik Daerah Provinsi dan Daerah Pendidikan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, mengutamakan hal-hal:

Semarang, 5 Maret 2024
Ketua,

Dr. SUPARI, ST., M.T.
NPS.00531081102023

Wakil Ketua DPPD Kabupaten Baweanan dengan Tema "Peran DPPD dalam Programnya Raperda Peranggujangan dan Pelaksanaan APBD 2023 dan Mendukung Penyusunan RKPD Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Penyelenggaraan dan Pemberdayaan Mahasiswa - Universitas Semarang (PUS-UM-UNSA) bekerjasama dengan sekretariat DPPD Kabupaten Baweanan dan tanggal 3 s.d. 5 Maret 2024 bertempat di Kota Pralampar.



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nama Registrasi :
Nomor USM : **DESA AYOYUDA USM/ST/ W/2024/2024**

Menindak Dukung Kegiatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendidikan dan Pengajaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Laksana Dinas Peradilan Rakyat Daerah Provinsi dan Badan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyesuaikan litters:



Nama : **BAIQIS FADHILAIR, S.H., M.M.**
Jabatan : **Anggota DPRD**
Fokus : **Dirid Kabupaten Baweano**

TELIAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Baweano dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Perundang-undangan Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Baweano dari tanggal 2 s.d. 5 Mei 2024 bertempat di Kota Padilanggen.

Semarang, 1 Maret 2024
Rektor,

DR. SUPARLISTI, M.T.
NID. 00057003102023

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	JAM MATA PELATIHAN
1	LKPJ Kepala Bidang Aneq Penanggulangan APBD Tahun 2023	20.00 - 23.00
2	Materiine Penyusunan RKPD Tahun 2025 bertitik RP2M, LKSP, Monevayang berjenjang	08.00 - 12.00
3	Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan (EUPD) No. 2 Tahun 2024 (KGD (Focus Group Discussion))	13.30 - 17.00
4	Trensil DPMDD Dalam Penyusunan Raperda Penanggulangan Bencana Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025	19.30 - 23.19


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
STANISIRRI S.H., M.Hum.
Alamat: Jember 60130 (0331) 821001


Kabupaten Banyuwangi, 5 Maret 2024
Gedung Pemerintahan, Halaman PPSDM - ISM
DWI PURBOWATI, S.P., M.M., Akt.
NPT.157423018



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

MATERI – MATERI



BUKU MATERI

WORKSHOP

DPRD KAB. BANYUMAS

*“Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023
dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025”*

**KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG
ATAS REKOMENDASI BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH DAN KEMENDAGRI RI**

Hotel Santika Pekalongan, 3 s.d. 5 Maret 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyusun materi WORKSHOP DPRD Kabupaten Banyumas dengan tema "*Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025*" yang dilaksanakan di Hotel Santika Pekalongan, tanggal 3 s.d. 5 Maret 2024, yang diikuti oleh Pimpinan, Anggota DPRD Kabupaten Banyumas, beserta pendamping jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.

Kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan Kegiatan WORKSHOP ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga upaya, jerih payah dan pengabdian yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kamu khususnya dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan masukan bagi yang membutuhkan dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 2 Maret 2024
Ketua Harian PPSDM USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018



MATERI 1

LKPJ Kepala Daerah Atas Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023

Oleh :
Sahat Marulitua
(Kemendagri RI)



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN LKPJ, LPPD, RLPPD DAN EPPD (SESUAI PP NO. 13 TAHUN 2019 DAN PERMENDAGRI NO. 18 TAHUN 2020)

DEFINISI UMUM

LPPD adalah laporan yang disampaikan dan dibahas kepada Pemerintah (di tingkat penyelenggaraan pemerintahan daerah) dan pelaksanaan tugas pemerintahan secara lisan/tahapannya.

Daerah **Kelembagaan** **Perwakilan** **Daerah** yang seluruhnya diangkat DPRD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut penyelenggaraan tugas yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah secara lisan/tahapannya.


Kelembagaan **Daerah** **Penyelenggaraan** **Pemerintahan** **Daerah** yang seluruhnya diangkat DPRD adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara lisan/tahapannya.



Kelembagaan **Penyelenggaraan** **Pemerintahan** **Daerah** yang seluruhnya diangkat DPRD adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui dan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan tingkat pelaksana tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Karya **Penyelenggaraan** **Pemerintahan** **Daerah** adalah hasil kerja dari suatu kelurahan yang dapat dilihat oleh penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan serta wewenang yang telah ditentukan.

Media adalah media yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.



Prinsip dasar penyusunan LPPD, LKPJ, RLPPD, dan EPPD

- keterbukaan dalam pertanggung jawaban

transparansi
- laporan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan

akuntabilitas
- tepat dan benar

akurasi
- mengenal besaran yang esensialnya tentu dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi


objektivitas




Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah



- hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan.



Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran



LPPD
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



Penyampaian LPPD

1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

← LPPD PROVINSI

← LPPD KAB/KOTA



LPPD

Dasar untuk
mekanisme

1. LPPD, dan
2. penilaian, penyusunan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga nonkementerian pemerintah

Hasilnya dikembalikan ke pemberi ybs

Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.




LKPJ
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

HASIL penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

1. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
2. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
3. tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya

salah
LKPJ



HASIL pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan

- | | | |
|---|--|---|
| <p>program</p> <ul style="list-style-type: none"> □ capaian kinerja tugas pemerintahan yang ditunjuk dari Pemerintah Pusat □ tugas pemerintahan yang ditunjuk kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota | | <p>kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> □ tugas pemerintahan yang ditunjuk dari Pemerintah Pusat □ tugas pemerintahan yang ditunjuk dari Pemerintah Daerah provinsi |
|---|--|---|

Hasil pelaksanaan program Pemerintah Daerah berupa pemegangan Pemerintah Daerah provinsi dan atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah lain

Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan juga memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan



ringkasan
LKPJ

FASIL pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan

procurasi

- kegiatan lainnya
- tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat
- tugas pembantuan yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

kab/kota

- tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat
- tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah provinsi.

Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah Daerah berupa penugasan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa

Penyusunan LKPJ

LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.



Pelaksanaan yang disertai APBD



Penyampaian LKPJ

1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.

KDH



DPRD

Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.

Tahun anggaran

kegiatan

peringkat 3 (tiga) bulan

Penyampaian LKPJ

PEMBAHASAN LKPJ

• Kapan dibahas?

• Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima

• Hal2 yg perlu diperhatikan

• capaian kinerja program dan kegiatan

• pelaksanaan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah dalam meningkatkan kualitas pemerintahan daerah



HASIL PEMBAHASAN LKPJ

Hasil
pembahasan

Rekomendasi

1. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya
2. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya
3. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis

Informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran

RLPFD

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Muatan RLPPD


1. capaian kinerja makro;
2. ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar;
3. hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya;
4. ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah; dan
5. inovasi daerah

Waktu Penyampaian

Kepala daerah menyampaikan RLPPD kepada masyarakat **BERSAMAAN** dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat

Waktu dan Cara Penyampaian

Kepala daerah menyampaikan RLPPD kepada masyarakat **BERSAMAAN** dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat



evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

EPPD

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Hal-hal yang dievaluasi

- (1) Evaluasi kinerja makro,
 - capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro EPPD;
 - perubahan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro EPPD;
- (2) evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,
 - capaian indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

Pelaksanaan Evaluasi

→ LPFD Propinsi



→ LPFD Kab/kota



Etas
akhir
pemerip
aan
LPFD

Paing lama 3
(bulan)

Batas
akhir
EPPD

Peringkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional

peringkat kinerja provinsi

peringkat kinerja kabupaten

peringkat kinerja kota

Kegunaan Hasil EPPD

- a. pertimbangan pemberian penghargaan;
- b. sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah;
- c. pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi.

Pasal 2

Keputusan Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan minimal dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai salah satu perangkat daerah sesuai yang ditetapkan untuk pemerintah di tingkat provinsi atau pemerintah pusat atau dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:

- a. LPPD;
- b. LKPD;
- c. RLPPD; dan
- d. EPPD.

Pasal 3

LPPD, LKPD, RLPPD, dan EPPD disusun berdasarkan prinsip:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. akurasi; dan
- d. objektif.

Pasal 4

LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas:

- a. capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

Pasal 5

Capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Capaian kinerja makro;
- b. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
- c. Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Capaian kinerja makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi aspek pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan.

Pasal 7

- 1) Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diukur berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- 2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan menteri teknis dan pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian terkait;
- 3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diukur secara objektif dan dapat dibandingkan antardaerah.

Pasal 8

- 1) Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi Pemerintahan Daerah sesuai struktur dengan sasaran dan target kinerja yang akan ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang disusun secara periodik;

- 2) Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dari sistem manajemen kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 9

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari Pemerintah Pusat; dan
- b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah provinsi.

Penyusunan dan Penyampaian LPPD Pasal 10

- 1) Kepala daerah menyusun LPPD berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri.
- 2) Dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD.
- 3) Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh inspektorat daerah yang bersangkutan.

Pasal 11

- 1) Gubernur menyampaikan LPPD provinsi kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 2) Bupati/wali kota menyampaikan LPPD kabupaten/kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 3) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- 4) Penyampaian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan

Pasal 12

LPPD digunakan sebagai dasar:

- a. EPPD; dan
- b. penulisan, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 13

Hasil EPPD dan penulisan, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kembali kepada Pemerintah Daerah melalui system informasi elektronik secara daring.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian LPPD diatur dalam Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KOH

Pasal 15 Ruang Lingkup LKPJ:

- a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Pasal 16

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
- b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
- c. tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 17

- 1) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa:
 - a. Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas capaian kinerja:
 1. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
 2. tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas capaian kinerja:
 1. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
 2. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah provinsi.
- 2) Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa penugasan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- 3) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan.

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Pasal 18

- 1) Kepala Daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri.
- 2) LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.

Pasal 19

- 1) Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- 2) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.
- 3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.

Pasal 20

- 1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan:
 - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b. pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
- 2) Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam:
 - a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

Pasal 21

Retentuen lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian LKPJ diatur dalam Peraturan Menteri.

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 22

RLPPD memuat

- capaian kinerja makro;
- ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar;
- hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya;
- ringkasan realisasi penertan dan pengeluaran anggaran daerah; dan
- melalui daerah.

Pasal 23

- Kepala daerah menyampaikan RLPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat;
- Kepala daerah wajib memublikasikan RLPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik;
- Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas RLPPD kepada kepala daerah sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 24

Katentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian RLPPD diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 25

- Menteri melakukan EPPD berdasarkan LPPD provinsi dengan melibatkan Kementerian teknis dan/atau lembaga pemerintahan nonkementerian terkait untuk menilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;
- Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan EPPD berdasarkan LPPD kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten / kota.

Pasal 26

EPPD terdiri atas:

- evaluasi kinerja makro; dan
- evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 27

- Evaluasi kinerja makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan dengan menilai:
 - capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro LPPD; dan
 - perubahan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro LPPD.
- Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan bobot nilai yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah berdasarkan pada informasi akuntabilitas kinerja pada LPPD provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 25

- 1) Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan dengan menilai capaian indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(1).
- 2) Penilaian capaian indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. bobot nilai per bidang urusan pemerintahan; dan
 - b. bobot capaian kinerja indikator per bidang urusan pemerintahan.
- 3) Bobot nilai per bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Menteri.
- 4) Bobot nilai capaian kinerja indikator per bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi masing-masing urusan pemerintahan.

Pasal 26

EPPD dilaksanakan setiap tahun; anggaran dan hasilnya diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak batas akhir penyampaian LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Pasal 27

- 1) Berdasarkan hasil EPPD, Menteri menetapkan peringkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional yang terdiri atas:
 - a. peringkat kinerja provinsi;
 - b. peringkat kinerja kabupaten; dan
 - c. peringkat kinerja kota.
- 2) Peringkat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan menteri teknis dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 12

- 1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil EPPD kabupaten/kota kepada Menteri.
- 2) Menteri menyampaikan hasil EPPD kabupaten/kota dan provinsi kepada Presiden.
- 3) Hasil EPPD digunakan oleh Pemerintah Pusat sebagai bahan:
 - a. pertimbangan pemberian penghargaan;
 - b. sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah; dan
 - c. peminaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan EPPD diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 14

- 1) Presiden memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang termasuk peringkat kategori berprestasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tertinggi atas usulan Menteri.
- 2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dan diberikan pada hari otonomi daerah.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis penghargaan diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 15

Penghargaan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dalam pemberian insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Hasil EPPD digunakan sebagai bahan sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- 1) Berdasarkan hasil EPPD, Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembiasaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fasilitas khusus dan pengembangan kapasitas daerah.
- 3) Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pengembangan kapasitas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengembangan kapasitas kebijakan, kelembagaan, dan sumber daya manusia.
- 5) Pelaksanaan pengembangan kapasitas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Menteri.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kapasitas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden.

SISTEM INFORMASI ELEKTRONIK

LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 38

1. Menteri menyediakan sistem informasi elektronik LPPD dan EPPD terintegrasi secara daring.
2. Kementerian/lembaga dapat memanfaatkan data dan informasi dari sistem informasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Sistem informasi elektronik LPPD dan EPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692); dan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818), disebut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


KISI-KISI PEMBAHASAN NASKAH LKPJ KDH OLEH PANSUS DPRD

1. SETIAP KEPALA DAERAH DIWAJIBKAN MELALUI PP NO. 13 TAHUN 2018, PP NO. 12 TAHUN 2019 DAN PERMENDAGRI NO. 18 TAHUN 2020 UNTUK MENYAMPAIKAN 4 JENIS LAPORAN, YAKNI:
 - a. LPPD, KEPADA PEMERINTAH TINGKAT ATASNYA;
 - b. **LHPA, KEPADA DPRD SETEMPAT;**
 - c. RLPPD, KEPADA MASYARAKAT; DAN
 - d. LKPD (LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH) KEPADA BPK RI.
2. DI DALAM SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN KEUANGAN DAERAH, SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM SIPO, PEMERINTAH MENGHARUSKAN ADANYA KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN, PENATAUSAHAAN ANGGARAN DAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN DAERAH;
3. **ARTINYA, SEGALA YANG DIRENCANAKAN, HARUS DIKELOLA SESUAI TATA USAHA ANGGARAN DAN HARUS DITUANGKAN KE DALAM LAPORAN SECARA KONSISTEN DAN TERUKUR.**

4. DARI SUDUT TINJAUAN ISINYA, LKPJ KDH ADALAH JENIS LAPORAN YANG LEBIH SEDERHANA DIBANDINGKAN ISI LPPD. ISINYA TIDAK MENCERMINKAN KESELURUHAN DINAMIKA PROSES PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN TATA KELOLA ANGGARAN YANG KOMPREHENSIF. MUNGKIN INI MERUPAKAN IMPLIKASI DARI ADANYA KATA "KETERANGAN" DALAM NOMENKLATUR LKPJ ITU SENDIRI.
5. DARI SUDUT FUNGSI DAN KEWENANGANNYA, DPRD ADALAH UNSUR PENGAWASAN MELEKAT TERHADAP KINERJA PEMDA DAN MERUPAKAN UNSUR BAGIAN DARI PEMERINTAHAN DAERAH ITU SENDIRI.
6. SEDANGKAN BPK RI ADALAH UNSUR PENGAWAS YANG TIDAK MELEKAT, MELAINKAN BERADA DI LUAR RANAH PEMERINTAHAN DAERAH, YAKNI SEBAGAI AUDITOR NEGARA.
7. DARI SUDUT TITIK BERAT PENGAWASANNYA, BPK RI ADALAH PENGAWAS TERHADAP AKUNTABILITAS ANGGARAN PEMDA. YANG DIPERIKSA BPK RI ADALAH LAPORAN KEUANGAN PEMDA (LKPD). SEBALIKNYA, TITIK BERAT PENGAWASAN DPRD ADALAH **KONSISTENSI PROSES PENYUSUNAN R-APBD (SEJAK DARI KUA, PPAS, R-APBD, PENGESAHAN PERDA APBD) SAMPAI DENGAN PELAKSANAANNYA.**

1. DARI SUDUT WAKTU PEMBAHASANNYA, DPRD WAJIB MENYELESAIKAN PEMBAHASAN NASKAH LKPJ DAN MENYAMPAIKAN CATATAN REKOMENDASI KEPADA KDH DALAM TEMPO 30 HARI SETELAH SIDANG PARIPURNA PENYAMPAIANNYA.
3. DARI SUDUT RUANG LINGKUPNYA, PEMBAHASAN DPRD ATAS NASKAH LKPJ KDH HARUS DILAKUKAN SECARA INTERNAL, TANPA ADANYA RAPAT PEMBAHASAN BERSAMA DENGAN TAPD ATAU PUN OPD MITRA KERJA KOMISI.
10. DARI SUDUT JENIS KEGIATANNYA, PEMBAHASAN NASKAH LKPJ OLEH DPRD DAPAT DILAKUKAN MELALUI:
 - a. RAPAT INTERNAL ALAT KELENGKAPAN DPRD;
 - b. TEMU PAKAR UNTUK MENDAPATKAN PENCERAHAN TAMBAHAN;
 - c. UJI PETH KE LAPANGAN, UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI TAMBAHAN GUNA MEMASTIKAN KONSISTENSI ISI LKPJ DENGAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA NYATA DI LAPANGAN;
 - d. BIMBINGAN TEKNIS; DAN
 - e. STUDI BANDING KE DAERAH LAIN YANG DIANGGAP CUKUP REPRESENTATIF SEBAGAI BAHAN PEMBANDING.

11. DARI SUDUT WAKTU PEMBAHASANNYA, DPRD WAJIB MENYELESAIKAN PEMSAHASAN NASKAH LKPJ DAN MENYAMPAIKAN CATATAN REKOMENDASI KEPADA KDH DALAM TEMPO 30 HARI SETELAH SIDANG PARIPURNA PENYAMPAIANNYA;
12. DARI SUDUT FEEDBACK, DPRD WAJIB MENYAMPAIKAN CATATAN DAN REKOMENDASI KEPADA KDH, SEBAGAI DASAR UNTUK MELAKUKAN PERBAIKAN ATAS PELAKSANAAN APBD TAHUN BERJALAN DAN APBD TAHUN-TAHUN ANGGARAN SETELAHNYA. NAMUN BILA DPRD MENEMUKAN HAL YANG PATUT DIDUGA TELAH MEMBULKAN PEMBOROSAN DAN/ATAU KESALAHAN PENGGUNAAN ANGGARAN YANG BERPOTENSI MENYAKITKAN KERUGIAN NEGARA, DPRD DAPAT MEMINTA BPK RI UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH, SESUAI ATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU.



CATATAN DAN REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ KDH TAHUN ANGGARAN 2020


1. SAMPAIKAN APRESIASI KEPADA PEMERINTAH DAERAH KARENA TELAH MEMENUHI SALAH SATU KEWAJIBAN KONSTITUSIONALNYA MELALUI PENYAMPAIAN LKPJ KDH DALAM SIDANG PARIPURNA LKPJ KDH SECARA TEPAT WAKTU;
2. SAMPAIKAN TANGGAPAN ATAS LKPJ KDH DENGAN MENGGUNAKAN PP NO. 13 TAHUN 2019 SEBAGAI RUJUKAN JURIDIS;
3. UNTUK MEMBERI BOBOT TERHADAP SUBSTANSI TANGGAPAN DPRD ATAS LKPJ KDH, GUNAKAN PASAL 10 AYAT (2) SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN TANGGAPAN, YAKNI:

PASAL 10

(2) LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.

- 4. UNTUK MEMUDAHKAN PENYUSUNAN DAN PEMAHAMAN, CATATAN TEMUAN DAN REKOMENDASI DPRD SEBAIKNYA DISUSUN DALAM BENTUK MATRIKS.

GAMBAR 1
TAHAPAN PENYUSUNAN E-APSD



CATATAN DAN REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ KDH TAHUN ANGGARAN 2020

1. SUBSTANSI LKPJ HARUS DISUSUN SESUAI FORMAT DAN DAFTAR ISI YANG DITETAPKAN DALAM PP NO. 13 TAHUN 2019 DAN PERMENDAGRI NO. 18 TAHUN 2020.

NAMUN METODOLOGI PENYAJIAN INFORMASI DAN DATA KINERJA PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM DAPAT DISESUAIKAN OLEH SETIAP PEMDA, SEHINGGA PESAN UTAMA DARI LKPJ ITU SENDIRI MUDAH DIPAHAMI OLEH DPRD.

SECARA SUBSTANSI, LKPJ WALIKOTA CIMAHU TAHUN 2021 ATAS KINERJA PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 SUDAH SESUAI DENGAN ATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU.

NAMUN METODOLOGI PENYAJIAN INFORMASI DAN DATA KINERJA PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 **TIDAK MUDAH UNTUK DIPAHAMI**.

LANJUTAN

BAGIAN 1.E

VISI DAN MISI

1. VISI DAN MISI DISAJIKAN SECARA UTUH, DENGAN MASA BERLAKU YANG SAMA DENGAN MASA BHAKTI WALIKOTA.
2. SEHARUSNYA PENYAJIAN VISI DAN MISI DIBATASI HANYA UNTUK TAHUN BERKEMAL, SEHINGGA SETIAP MISI DISANDINGKAN DENGAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BERTA TARGET KINERJA YANG INGIN DICAPAI.

SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

Bagian ini memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. undang-undang pembantahan daerah;
- b. data geografis wilayah;
- c. jumlah penduduk;
- d. jumlah kecamatan dan desa/kelurahan (untuk kabupaten/kota);
- e. jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah; dan
- f. realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian ini memuat informasi yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. permasalahan strategis pemerintah daerah;
- b. visi dan misi kepala daerah;
- c. program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah dan;
- d. kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Bagian ini memuat hal-hal terkait dasar pertimbangan penerapan standar pelayanan minimal, dasar penerapan standar pelayanan minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan gambaran orientasi dan komitmen yang dibebankan pemerintahan daerah selama 5 (lima) tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran.

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Utama

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

3.3 Permasalahan dan Kendala

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

EAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- 4.1: Urusan Pendidikan
- 4.2: Urusan Kesehatan
- 4.3: Urusan Pekerjaan Umum
- 4.4: Urusan Perumahan Rakyat
- 4.5: Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 4.6: Urusan Sosial
- 4.7: Program dan Kegiatan

EAB V PENUTUP:**3.1 Capaian Kinerja Makro**

No	Indikator Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Peningkatan Masyarakat			
2	Angka Kesehatan			
3	Angka Pengangguran			
4	Partisipasi Masyarakat			
5	Pencapaian per kapita			
6	Ketimpangan Pencapaian (Gini Ratio)			

Keterangan:

1. Indeks pembangunan manusia adalah nilai indeks pembangunan manusia daerah yang bersangkutan.
2. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin daerah yang bersangkutan.
3. Angka pengangguran adalah persentase pengangguran daerah yang bersangkutan.
4. Pertumbuhan ekonomi adalah persentase pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan.
5. Pendapatan per kapita adalah persentase kenaikan pendapatan per kapita daerah yang bersangkutan.
6. Katampongo Pendapatan yang diukur dengan gini ratio adalah nilai gini ratio daerah yang bersangkutan.

3.3 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

3.3.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Burden Data
1	Pelayanan			
2	Pelayanan			
3				
4				
5				
6				

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No.	Urutan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Perencanaan			
2	Pelaksanaan			
3				
4				
5				
6				

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Urutan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2018	Sumber Data
1	Perencanaan			
2	Pelaksanaan			
3	Pengawasan			
4	Transparansi			
5				

Urutan indikator kinerja kunci untuk setiap urusan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan terdistribusi dalam Esb Y. Lembaran Peraturan Menteri/MI

**Metrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat
yang Dikelola/dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota**

No	Unit	Sifat Pembantuan (Kategori TP)	Program Kegiatan, Output dan Indikator Kegiatan	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian Indikator	Persentase Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	h	tp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembinaan dan Pengawasan	Pembantuan Operasional	Program ... Kegiatan ... Output ... Indikator Kegiatan ...								
2											

KETERANGAN:

- Kolom (1) : Unit nomor unit
- Kolom (2) : Unit Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan penugasan (TP)
- Kolom (3) : Unit Perburan Menteri/ lembaga pemerintah nonkementerian tentang Penugasan Urusan Pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan
- Kolom (4) : Unit tema program, kegiatan, output, dan indikator kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan jumlah unit
- Kolom (5) : Unit tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan
- Kolom (6) : Unit perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan keputusan gubernur tentang penetapan perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan
- Kolom (7) : Unit alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai DIPA
- Kolom (8) : Unit realisasi anggaran sesuai dengan akhir tahun anggaran dalam rupiah
- Kolom (9) : Unit realisasi anggaran sesuai dengan akhir tahun anggaran dalam persentase
- Kolom (10) : Unit realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk nilai berdasarkan output yang telah ditetapkan
- Kolom (11) : Unit realisasi capaian kegiatan dalam bentuk : persentase berdasarkan output yang telah ditetapkan

**Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi
yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota**

No	Materi Utama	Isi Kebijakan Kabupaten/Kota	Tugas Pokok Daerah dan Mekanisme Pelaksanaan	Penyaji Data	RPJPD Kabupaten/Kota	RPJMD Kabupaten/Kota	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Anggaran	10	11
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Kelembagaan	Kelembagaan Kabupaten/Kota	Tugas Pokok Daerah dan Mekanisme Pelaksanaan									
2	Kelembagaan	Kelembagaan Kabupaten/Kota	Tugas Pokok Daerah dan Mekanisme Pelaksanaan									

KETERANGAN :

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi bidang urusan pemerintahan yang dibugspembantuannya

Kolom (3) diisi peraturan pemerintah tentang pelaksanaan urusan pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan

Kolom (4) diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DPA dan Justifikasi

Kolom (5) diisi kabupaten/kota penerima tugas pembantuan dari provinsi

Kolom (6) diisi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan kebutuhan (kecamatan/kota/kabupaten) yang ditetapkan perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan provinsi

Kolom (7) diisi eksekusi anggaran tugas pembantuan sesuai DPA

Kolom (8) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam rupiah

Kolom (9) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam persentase

Kolom (10) diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi pencapaian output yang telah ditetapkan

Kolom (11) diisi realisasi capaian kegiatan dalam bentuk persentase berdasarkan output yang telah ditetapkan

SISTEMATIKA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Dasar Hukum (jajazikan undang-undang tentang pemerintahan daerah yang bersangkutan)
- 1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah
- 1.3 Data Umum Daerah
Data umum daerah memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi:
 1. Data geografi wilayah;
 2. Jumlah penduduk;
 3. Pertumbuhan penduduk;
 4. Jumlah PNS;
 5. Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan;
 6. Realisasi belanja menurut jenis belanja; dan
 7. Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan.

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bab ini menjelaskan perubahan terhadap kegiatan dan alokasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.

BAB III HASIL PENYELenggaraAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEBERHANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan meliputi:

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja;
2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan urusan penunjang urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya;
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

BAB IV CARAPAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintahan yang Digagas/Pembantuan Urusan mengenai identifikasi urusan pemerintahan yang menjadi tugas pembantuan.

- 4.1.1 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diminta dari pemerintah tingkat atasnya.
- 4.1.2 Identifikasi tugas pemerintahan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya.

4.2 Hambatan/Pemadanan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian Masalah urusan hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan serta upaya penyelesaian pada setiap tugas pembantuan yang diminta dari pemerintah tingkat atasnya mengenai tugas pembantuan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya.

BAB V PENUTUP

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kelurahan	Urusan Program Kegiatan	Tanggal	Realisasi	Anggaran (Rp)	Angka Pencapaian (Persen)	Nilai Realisasi (Rp)
1	Pendidikan	1. Dinas Pendidikan 2. ...					Rp. Rp.	% %	Rp. Rp.
2							Rp. Rp.	% %	Rp. Rp.

Keterangan:

TARGET adalah hasil yang diukur pada tingkat outcome yang segera terukur setelah output didapat immediate outcome.

Contoh: pembangunan jalan, outputnya adalah panjang jalan yg terbangun, outcome adalah peningkatan sosial dan/atau ekonomi masyarakat. Sedangkan immediate outcome-nya antara lain adalah waktu tempuh atau biaya/kongki angkut pada rute jalan yg dibangun tersebut.

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kelurahan	Urusan Program Kegiatan	Tanggal	Realisasi	Anggaran (Rp)	Angka Pencapaian (Persen)	Nilai Realisasi (Rp)
1	Teknologi	Dinas Teknologi					Rp. Rp.	% %	Rp. Rp.
2							Rp. Rp.	% %	Rp. Rp.

3.1.3 Pelaksanaan Urutan Prioritas

No.	Urutan Kegiatan	Anggaran Kegiatan	Kelompok Kegiatan	Urutan Kegiatan	Tanggal	Realisasi	Pengeluaran	Saldo Anggaran	Tgl. Penyelesaian
1	Kegiatan 1	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000
2									

3.2 Kebijakan Strategi yang Diambil

No.	Kebijakan Strategi	Deskripsi	Tujuan Maksud yang Dihasilkan
1.			
2.			
3.			

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah.

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebaturnya:

No	Rekomendasi DPRD Tahun (2011)	Tindak Lanjut	Spesifikasi Masalah yang Dipecahkan
1			
2			
3			

Usaha mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya.

Sekian dan Terimakasih



Disampaikan Oleh:
SAHAT MARULITUA
HP. 0812-181-5096
e-mail:
sahatmrt@yahoo.com



MATERI 2

**"Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025 berbasis RPJM, Pokir,
Musrembang berjenjang"**

Oleh :
Sahat Marulitua
(Kemendagri RI)



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

**MANAJEMEN RESES DAN KEWAJIBAN DPRD DALAM
PENYAMPAIAN POKOK PIKIRAN YANG MEMUAT DAFTAR
ASPIRASI KONSTITUEN UNTUK BAHAN PENYUSUNAN:**

1. RKPD, KUA dan PPAS;
2. TINDAK LANJUT LHP BPK-RI;
3. R-APBD PERHITUNGAN;
4. APBD PERUBAHAN;
5. RENCANA PERCEPATAN DAYA SERAP ANGGARAN.

PENGERTIAN RESES

Massa Legislatif Daerah
Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) atau anggota massa
saling dan saling pengung

Keanggotaan umum pemerintahan
juga diizinkan sebagai 2
Rapat yang dalam waktu atau
14 hari masa dalam periode 8
tahun masa jabatan Daerah
Perwakilan Rakyat Daerah.

Receps adalah pertemuan pimpinan dan anggota DPRD guna: 1.
menyampaikan aspirasi dan pendapat dalam rangka 20 program dan 10 rencana
kegiatan di ranah daerah dan lainnya yang terdapat di 2.
kegiatan ini meliputi: 1. penyampaian, 2. penyampaian DPRD dalam
penyampaian aspirasi, 3. penyampaian aspirasi, serta 3. untuk
menyampaikan pesan DPRD dalam menyampaikan aspirasi dan
aspirasi dalam DPRD dan pemerintah daerah.

PENGERTIAN RESES

- Reses mengandung arti penghentian sementara masa sidang DPRD atau masa sidang dari kegiatan berkegiatan.
- Walaupun masa berkegiatan dihentikan sementara, para anggota DPR tetap melaksanakan tugas dan fungsinya, tetapi diluar gedung kantor DPRD.
- Kegiatan penting sebagai anggota DPRD di luar gedung kantor adalah berpacu muka dan berdialog dengan para konstituen di daerah pemilihan masing-masing, dan menampung aspirasi masyarakat konstituen, yang dapat dipertimbangkan utk ditampung dalam rencana kebijakan dan program tahun anggaran berikutnya.
- Dalam satu tahun anggaran, anggota DPRD mendapatkan 70x masa sidang 50x hari, yang dimulai pada setiap akhir masa sidang (akhir April, akhir Agustus dan akhir Desember).
- Dalam melaksanakan tugas dan fungsi ke daerah pemilihan, anggota DPRD bertindak sebagai anggota Fraksi, bukan sebagai anggota DPRD.
- Struktur anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan reses dibayarkan oleh Sekretariat DPRD.

PELAKU RESES

- **SETIAP ANGGOTA LEMBAGA LEGISLATIF MENYANDANG DUA STATUS YANG BERBEDA, TETAPI SALING TERKAIT SECARA FUNGSIONAL, YAKNI:**
 - A. SEBAGAI ANGGOTA ALAT KELENGKAPAN, DIMANA SETIAP ANGGOTA BERFUNGSI SEBAGAI PEJABAT TEKNIK.**
 - B. SEBAGAI ANGGOTA FRAKSI, DIMANA SETIAP ANGGOTABERFUNGSI SEBAGAI PEJABAT POLITIS.**
 - C. KEPUTUSAN DPRD DIAMBIL DALAM RAPAT PARIPURNA, DIMANA SETIAP FRAKSI MENYAMPARKAN PEMANDANGAN UMUM DAN/ATAU PEMANDANGAN AKHIR.**
 - D. PELAKSANAAN RESES DILAKUKAN OLEH ANGGOTA LEMBAGA LEGISLATIF DALAM FUNGSIONALNYA SEBAGAI ANGGOTA FRAKSI.**
 - E. KARENA ITU, SEBELUM PELAKSANAAN RESES HARUS DILAKUKAN RAPAT UNTUK MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA SETIAP FRAKSI MENGATUR WAKTU, LOKASI DAPIL DAN THEME YANG AKAN DIJADIKAN TOPIC DISKUSI DENGAN KONSTITUEN DI DAPIL MASING-MASING**

URGENSI MANAJEMEN RESES DPRD


- Manajemen resek hanya dapat dan mungkin secara benar dan sempurna dengan bantuan dan keahlian teknokrat/pakar Sosialisme DPRD.
- Sosialisme DPRD merupakan informasi tentang kemampuan administratif resek yang terpenting, seperti masalah:
 - Jumlah Desa
 - Jumlah Kecamatan di setiap Desa
 - Jumlah Desa dan Kelurahan di setiap Kecamatan
 - Jumlah anggota setiap Fraksi yang terdiri dari setiap Desa
 - Jarak Jarak dan Lokasi Desa/Kelurahan dan jumlah penduduk yang dihadapi serta medan medan fisik, sosial, budaya, transportasi dan harga, pembangunan yang berlaku di setiap Desa

Mula Mula untuk memahami keadaan lingkungan setiap anggotanya di Desa masing masing harus dengan cepat long dan meluas yang dipergunakan sebagai modal setiap anggota dan setiap Desa

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas aktual resek setiap tahun anggaran sudah tertera di dalam UU-SDPD dan UU-SDRU

Melalui pelaksanaan setiap kegiatan resek, Komisi haruslah dapat berpacu dan bekerja secara maksimal tergiat dengan "manajemen" yang berprestasi

Sosialisme DPRD merupakan tentang Absolutitas anggaran di ten tahun pelaksanaan kegiatan resek (SP-SDPD/RU)



JADWAL PELAKSANAAN RESES DPRD

1. Karena Reses Anggota DPRD dilakukan pada **setiap akhir masa sidang**, maka jadwal pelaksanaan setiap Reses, berikut rincian anggaran yang diperlukan, sudah harus dibakukan sebagai berikut:
 - a. Reses 3: Minggu terakhir bulan April
 - b. Reses 2: Minggu terakhir bulan Agustus
 - c. Reses 1: Minggu terakhir bulan Desember
2. Karena hasil dari setiap reses adalah tersusunnya Pokok-pokok Pikiran DPRD sebagai masukan kepada Pemda, maka tema dan fokus setiap reses sudah harus dibakukan sejak penyusunan RKA-SKPD;
3. Karena waktu pelaksanaan setiap reses tidak selalu beririsan dengan agenda kerja Pemda, maka tema dan fokus setiap reses perlu disesuaikan secara internal oleh DPRD melalui Rapat Banmus.

PENYESUAIAN TEMA DAN FOKUS PELAKSANAAN RESES DPRD

1. Tema dan Fokus Reses Ke-1 (akhir April) adalah 'Penyusunan dan Penetapan Pokok-pokok Pikiran DPRD Sebagai Masukan Bagi Pembahasan dan Pengesahan APBD Perimbangan serta Rencana Tindaklanjut Pelaksanaan Tahunan Pamariksaan BEPEKAD);
2. Mengapa Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Sebagai Masukan Bagi Penyusunan RKPD tidak dilakukan pada Reses 1 (akhir April) ???
3. Karena anggaran RKPD ke dalam Peraturan KDN ditetapkan pada tanggal 20 April, sehingga DPRD tidak akan memiliki kesempatan yang cukup untuk menyusun Pokok-pokok Pikiran yang cukup kompleks;
4. Selain itu, sepanjang bulan Januari hingga Maret, setiap EKPD sedang melaksanakan Musrenbang berjenjang, mulai dari tingkat Desa/Kelurahan hingga tingkat Kabupaten dan Provinsi, dimana setiap Komral DPRD mengawal EKPD mitra masing-masing agar konsisten menjabarkan Rencana RKPD sebagai bahan pelaksanaan Musrenbang dimaksud.

PENYESUAIAN THEMA DAN FOKUS PELAKSANAAN RESES DPRD

1. Tema dan Fokus Reses Ke-3 (akhir Agustus) adalah 'Penyusunan dan Penetapan Pokok-pokok Pikiran DPRD Sebagai Masukan Bagi Pembahasan dan Pengesahan APBD Perubahan serta Rencana Tindakan/It Percepatan Penyerapan Anggaran Tahun Berjalan':
2. Mengapa Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Sebagai Masukan Bagi Penyusunan APBD tidak dilakukan pada Reses 1 (akhir April) 2022?
3. Karena penugasan RKPD ke dalam Peraturan RDh dilakukan pada tanggal 30 April, sehingga DPRD tidak akan memiliki kesempatan yang cukup lapang utk menyusun Pokok-pokok Pikiran yang cukup kompleks:
4. Selain itu, sepanjang bulan Januari hingga Maret, setiap EKPD sedang melaksanakan Musrenbang berjenjang, mulai dari tingkat Desa/Kelurahan hingga tingkat Kabupaten dan Provinsi, dimana setiap Komite DPRD mengawal EKPD intra masing-masing agar konsisten menjabarkan Rangka EKPD sebagai bahan pelaksanaan Musrenbang dimaksud.

PENYESUAIAN THEMA DAN FOKUS PELAKSANAAN RESES DPRD

1. Tema dan Fokus Reses Ke-3 (akhir Desember) adalah 'Penyusunan dan Penetapan Pokok-pokok Pikiran DPRD Sebagai Masukan Bagi Penyusunan RKPD **dan Tahun anggaran kedepan**':
2. Mengapa Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Sebagai Masukan Bagi Penyusunan APBD tidak dilakukan pada Reses 1 (akhir April)?
3. Karena penugasan RKPD ke dalam Peraturan RDh dilakukan pada tanggal 30 April, sehingga DPRD tidak akan memiliki kesempatan yang cukup lapang utk menyusun Pokok-pokok Pikiran yang cukup kompleks:
4. Selain itu, sepanjang bulan Januari hingga Maret, setiap EKPD sedang melaksanakan Musrenbang berjenjang, mulai dari tingkat Desa/Kelurahan hingga tingkat Kabupaten dan Provinsi, dimana setiap Komite DPRD mengawal EKPD intra masing-masing agar konsisten menjabarkan Rangka EKPD sebagai bahan pelaksanaan Musrenbang dimaksud.

KENDALA PEMBAKUAN THEMA, FOKUS DAN JADWAL PELAKSANAAN RESES DPRD

1. Pembakuan jadwal dan tema serta Fokus Reses Ke-1 (akhir April) terkendala oleh belum adanya kejelasan tentang ketepatan waktu bagi pemda utk menyampaikan LKPJ kepada DPRD dan LK kepada BEPEKA-RI;
2. Terlambatnya waktu penyempaan LKPJ MDH kepada DPRD dan LK kepada BEPEKA - RI seringkali terjadi karena:
 - a. Kendala rendahnya prosentase daya serap dan progres penyelesaian data kegiatan pada akhir tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Kendala penyusunan LKPJ MDH dan LK itu sesuai dengan BAST setiap kegiatan pada masing-masing DPRD;
3. Dalam hal tertentu, kendala juga terjadi akibat manajemen waktu di lingkungan DPRD yang belum baik. Fungsi Samudra seringkali diruangi hingga hanya menjadi AMD yang berwenang menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan DPRD, sedangkan fungsinya sebagai AMD yang berwenang menyusun rencana program dan kegiatan seringkali ditiadakan.


KENDALA PEMBAKUAN THEMA, FOKUS DAN JADWAL PELAKSANAAN RESES DPRD



1. Pembakuan jadwal dan tema serta Fokus Reses Ke-2 (akhir Agustus) terkendala oleh belum adanya kejelasan tentang ketepatan waktu bagi pemda utk menyampaikan, membahas dan mengesahkan R-APBD Perencanaan bersama DPRD;
2. Jadwal pembahasan dan pengesahan R-APBD Perencanaan tahun anggaran berjalan seringkali dilakukan secara simultan dengan pembahasan dan pengesahan RUA-PPAS tahun anggaran berikutnya;
3. Kendala lain bisa juga muncul dari:
 - a. Keterlambatan pembahasan bersama Pemda dan DPRD tentang rencana tindak lanjut hasil temuan BEPEKA - RI, sehingga penetapan APBD Perhitungan tahun anggaran sebelumnya mengalami kemunduran;
 - b. Tingginya kegiatan Pemda dan DPRD utk melakukan akselerasi penyelesaian dan memperlcepat pengalangan anggaran setiap kegiatan;

KENDALA PEMBAKUAN THEMA, FOKUS DAN JADWAL PELAKSANAAN RESES DPRD


1. Pembakuan jadwal dan tema serta Fokus Reses Ra-3 (akhir Desember) terkendala oleh belum adanya kepastian tentang waktu turunnya Rekomendasi Gubernur atas Raperda tentang RAPBD tahun anggaran berikutnya.
2. Pengejaman mendahuluikan, terutama bagi provinsi yang memiliki lebih dari 20 kabupaten dan kota, rekomendasi gubernur turun justru diakhir bulan Desember (lepas pada waktu masa sidang DPRD harus ditutup sementara).
3. Ketika Rekomendasi Gubernur atas Raperda tentang RAPBD tahun anggaran berikutnya turun, DPRD harus melakukan pembahasan bersama dengan Pemda guna melakukan kesepakatan yang diartikan sesuai rekomendasi gubernur.
4. Pembahasan bersama antara DPRD dengan Pemda atas Raperda tentang RAPBD tahun anggaran berikutnya harus berlangsung di dalam masa sidang, dan penastipannya harus dilakukan sebelum tahun anggaran berakhir.

Bisa diperfalkan lebih jauh, bahwa Pokir DPRD meliputi hasil Reses DPRD. Sedangkan reses DPRD setahun dilaksanakan 3 kali setahun. Bagaimana hal ini diintegrasikan dengan penyusunan RAPBD induk dan perubahan sehingga hasil reses bisa diakomodir dalam program dan kegiatan dari APBD Induk maupun perubahan. Bagan dibawah ini diharapkan bisa membantu untuk memahami keterkaitan antara pokok DPRD-reses-RAPBD.








TAHAPAN PENYUSUNAN KUA, PPAS DAN RKA-OPD




TAHAPAN PENYUSUNAN KUA, PPAS DAN RKA-OPD



MEKANISME PENYAMBALAN LRPJ





POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

1. Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai seluruh rangkaian kebijakan dan program serta tugas dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada semua bidang urusan yang menjadi kewenangan penda;
2. Karena DPRD berkedudukan sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemerintahan daerah, seluruh pokok-pokok pikiran DPRD wajib digunakan oleh penda sebagai salah satu masukan dalam penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan program pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
3. Substansi utama Pokok-pokok Pikiran DPRD difokuskan pada bidang tugas, fungsi dan kewenangan DPRD, yang mencakup:
 - a. Penyusunan rencana anggaran tahun berikutnya (RKPD, KUA-PRAS, RKA-SKPD, APBD), APBD-A APBD Pashtitungan;
 - b. Penyusunan dan pengesahan Raperdas;
 - c. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan LKPJKDh.

Lanjutan

4. Pokok-pokok pikiran DPRD disusun dan disepakati berdasarkan:
 - a. Hasil reses anggota DPRD,
 - b. Hasil penelaahan anggota DPRD atas setiap aturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah,
 - c. Hasil masukan yang disampaikan oleh masyarakat kepada DPRD,
 - d. Hasil penelaahan DPRD atas kebijakan dan program prioritas berdasarkan RPJM Daerah dan Renstra SKPD.
5. Masukan awal bagi Pokok-pokok Pikiran DPRD diumumkan pertama sekali oleh setiap Fraksi di lingkungan DPRD.
6. Masukan setiap Fraksi dirangkum sebagai dasar penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah utk dipertimbangkan sebagai salah satu masukan utk perbaikan kinerja.

Jadi untuk reses pertama diumumkan pada RPJPD tahun anggaran berikutnya dan reses kedua diumumkan pada tahun anggaran kedua. Dan reses ketiga diumumkan pada RPJPD tahun berikutnya.

1. Bagaimana bentuk DPRD dapat dilaksanakan dalam beberapa minggu?
2. Apakah form DPRD sudah terakumulasi?
3. Apakah form DPRD disampaikan ke Kepala Daerah?
4. Apakah form DPRD (tahun 2019) bisa di gunakan di RPJPD apakah undang form DPRD bisa di gunakan dalam RPJPD?

Itu benar dan itu orisinal, soal DPRD kurang melek bagi DPRD, kurang terampilnya Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap soal DPRD bisa diartikan.

1. Bagaimana semangat Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pokok-pokok pikiran DPRD, sebab PP 16/2010 maupun tata DPRD bisa bentuk merupakan secara lengkap dan detail bagaimana sebenarnya pembangunan, kemudian melalui penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD serta dokumentasi yang terkait dengan soal DPRD.
2. Kemudian beberapa DPRD telah menyusun pokok-pokok pikiran, ternyata membutuhkan proses yang sedang sedang, ternyata soal, soal, soal, lama pada program kegiatan pada RPJPD.
3. Kemudian beberapa DPRD telah menyusun pokok-pokok pikiran, ternyata membutuhkan proses yang sedang sedang, ternyata soal, soal, soal, lama pada program kegiatan pada RPJPD.

2. Adanya cara lain untuk memenuhi kewajiban kontribusi dengan mekanisme yang lebih mudah dan sederhana, yaitu melalui Hibah dan Bantuan Sosial sejak terbitnya Permenkumham 33/2011 tentang Hibah dan Bantuan yang berwujud dan APBD. Dimana dalam Permenkumham ini DPRD memiliki kewenangan menerima dan menyalurkan ujuan hibah dan bantuan sosial pemerintahan RCU-SDPD.
3. Kurangnya kepedulian dalam mengantisipasi perkembangan politik DPRD, hal ini karena amanah untuk menampung perkembangan politik DPRD masih baru (Permenkumham 34/2013). Masih ada banyak yang belum dapat bagaimana mekanisme pencampuran politik dari DPRD ke-kecamatan?
3. Rendahnya kesadaran masyarakat politik DPRD untuk dihidupkan dalam DPRD.

Berdasarkan uraian diatas, maka bisa dilihat peran dan kontribusi DPRD tidak memenuhi fungsinya sebagai DPRD. Selain hal tersebut diatas, permasalahan yang menjadi acuan bagaimana mekanisme sistem dan prosedur internal DPRD menghasilkan Pokir DPRD dan juga bentuk output dokumen dan Pokir DPRD juga sebagai tindakan adalah dengan bentuk Keputusan Pimpinan DPRD atau dalam bentuk Keputusan yang lainnya. Sehingga dengan dokumen hasil pengembangan strategi DPRD dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana terdapat pada Permenkumham 37/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan DPRD tahun anggaran 2013, Permenkumham 37/2013 telah mengamanahkan terbitnya bentuk output dokumen berupa Keputusan Pokir Hal yang penting.

KISI-KISI ANGGARAN

1. MENGALOKASIKAN BELANJA OPERASIONAL SECARA TUNTAS BERDASARKAN DATA MUTAKHIR DAN ATURAN PERUNDANGAN YANG JELAS
 - a. Daji, Tunjangan Jabatan, dan TPF PRS sesuai berdasarkan Pengkat, Golongan Ruang;
 - b. Hak Profesi/keahlian Sesuai dan Hasil Bupatris sesuai PP No. 109 tahun 2000;
 - c. Hak Protokol, TKI, Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transmigrasi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai PP No. 18 tahun 2017;
 - d. Alokasi Dana Desa sebesar 10% dari OAD dan Dana Kelurahan;
 - e. Hibah dan Jasa Gini yang jatuh tempo, sesuai dengan perundangan yang berlaku;
 - f. Uang Sewa Gedung dan Persewaan;
 - g. Pemasangan tagihan hasil Pembiayaan Kritis yang sudah menyelesaikan kewajiban dan/atau tahun anggaran label baik, sesuai dengan tagihan;
 - h. Dana Bantuan Hibah dan Bantuan sesuai dengan daftar nama salah satu lembaga (nama by name by address);
 - i. Honorarium sesuai THR atau PK yang ditetapkan di semua OPS;
 - j. Honorarium PTT dan/atau PTT tetap.

LANJUTAN

- MENGALOKASIKAN KEGIATAN BELANJA MODAL SERTA BELANJA BARANG DAN JASA SECARA SANGAT SELEKTIF, SERTA SEBUTAN DENGAN SKALA PRIORITAS BERJANGKA, DENGAN MENUTAMAKAN KEGIATAN YANG BERORIENTASI PADA:
 - Pelaksanaan Fasilitas;
 - Pendanaan lebaran kerja bang;
 - Mendorong laju pertumbuhan serta menahan angka inflasi;
 - Mempromosikan bidang pengangkutan laut;
 - Mempertukarkan persediaan dan cadangan may;
 - Membuka pasaran tenaga;
 - Meningkatkan laju kedabangan wistawan local dan regional;
 - Memusnahkan may dalam membayar pajak dan ratifical melalui pengendalian sistem pembayaran pajak dan ratifical secara online;
 - Meningkatkan daya saing daerah;
 - Meningkatkan produksi sektor pertanian daerah.
- MENEMPALKAN PRINSIP AKORDARAN BERINSIDANG, BEHINGGA PERCA TIDAK PERLU MENAMBIAH NUTASIS BARU.
- MEMPERTIMBANGKAN PENAMPUNGAN USULAN KESUTAN YANG DIBALIKKAN DPRD MELALUI FOKOK FIRMAN SEBAGAI HASIL DARI RESEK ANGGOTA DPRD MELALUI ANALISA KOMPARATIF TINGKAT URGENSI KEGIATAN YANG DIALUKAN ANGGOTA DPRD MELALUI FOKOK DIPERBANDINGKAN DENGAN TINGKAT URGENSI KEGIATAN YANG DILAKUKAN OLEH LEMBA MELALUI BEKANGIME TERKONGRATIK.

KEBIJAKAN DAN TARGET PENDAPATAN DAERAH

NO	SEKORERAWAH	REKORGET 2022	AKORREKAM	PROGRAM AKORREKAM
1	2	3	4	5
A. PENDAPATAN				
- RPD				
- Pajak Daerah				
- Retribusi Daerah				
- Hasil Pengelolaan Sumberdaya Wilayah yang Dikuasai:				
- Daerah Swadaya yang Asli				
B. PENDAPATAN TRANSFER DAERAH				
- Dana Bagi Hasil				
- Dana Sisa Pajak				
- DAK				
- DAK - Dana dan Retribusi				
- Dana Transfer Daerah				
C. PENDAPATAN TRANSFER AKRAL DAERAH				
- Bagi Hasil				
- Bantuan Keuangan/Retribusi				
- Bantuan Pembangunan				
- Manfaat Lainnya				
- Lainnya				

KEBIJAKAN DAN RENCANA BELANJA DAERAH

NO	JURUSAN	KODING	KELUARAN	KODINGKELUARAN
1	2	3	4	5
1	BELANJA ORGANSI: <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Pegawai - Belanja Barang, Jasa - Belanja Bangun - Belanja Peralatan - Belanja Hibah - Belanja Sewa 			
2	BELANJA NON-ORGANSI: <ul style="list-style-type: none"> - Hibah Dana - Transferan dan Istimak - Bantuan dan Bantuan - Istimak - Istimak Hibah - Hibah Dana Lainnya, Dana Istimak Hibah 			
3	BELANJA TRANSFER <ul style="list-style-type: none"> - - - 			
4	BELANJA LAIN-LAIN <ul style="list-style-type: none"> - - 			

KEBIJAKAN DAN RENCANA PEMBIAYAAN

NO	JURUSAN	KODING	KELUARAN	KODINGKELUARAN
1	2	3	4	5
1	REVENU PENDAPATAN PERORANG <ul style="list-style-type: none"> - - 			
2	REVENU PENDAPATAN PERORANG <ul style="list-style-type: none"> - - 			

Sekian dan Terimakasih



Ditampilkan Oleh:
SAHAT MARULITUA
NR. 0812-181-5090

e-mail:
sahatmr@yahoo.com



MATERI 3

"Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan PKPU No. 2 Tahun 2024"

Oleh :
Handi Tri Ujiono
(Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah)

**TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

DIAMPIHUKAN DALAM RANGKAIAN
Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi
"Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025"

Handi Tri Ujiono
Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah

Penutupan, 4 Maret 2024

KPU PENGANTAR

1. Pemilu merupakan arena kompetisi atau konflik yang sah & legal untuk memilih atau memperdengarkan keluasaan.
2. Sebagai wujud dari kemajemukan (diversa Tunggal Ikat), Pemilu sarana integrasi bangsa & menata tatanan bangsa ke depan dalam bingkai NKRI.
3. Sebagai arena kompetisi atau arena konflik yang sah, Pemilu memiliki beberapa tantangan terjadinya permasalahan hukum.
4. KPU sebagai Lembaga yang diberikan mandat dan Amanah untuk menyelenggarakan Pemilu memiliki tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan asas, prinsip dan tujuan Pemilu.
5. Dengan demikian seluruh jajaran KPU perlu memiliki kompetensi dan pengetahuan baik dari aspek regulasi dan praktik guna terciptanya Pemilu yang jujur, adil dan berkualitas.





PENGAJUAN CALON PILSUS, PILBUP DAN PILWAKOT (PARPOL PESERTA PEMILU 2024)


Dari Partai Politik/Gabungan Partai:

- ☐ Mendaftarkan 1 (satu) pasang calon memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% jumlah kursi DPRD, atau paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pilleg 2024 (hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD).

 20% Kursi **ATAU**  25% Suara

- ☐ Calon yang sudah diusulkan tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya.

Pilgub Jateng: 24 Kursi; Pilbup Banyumas: 30 Kursi



Syarat pengajuan Perserangan PILGUB:

Calon perserangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

- Sampai dengan 2.000.000 paling sedikit 10%;
- 2.000.001 s.d 6.000.000 paling sedikit 8,5%;
- 6.000.001 s.d 12.000.000 jwa harus paling sedikit 7,5%;
- >12.000.000 paling sedikit 6,5% dan

Jumlah dukungan tersebut di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud. Dukungan dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan tanda penduduk dinas kependudukan dan catatan sipil. Dukungan diberikan kepada 1 (satu) calon perserangan.

DPT Provinsi Jawa Tengah 28.289.413 x (6,5%)= 1.836.812 dukungan

Syarat pengajuan PILBUP/ PILWALKOT:

Calon perserangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

- Sampai dengan 250.000 paling sedikit 10%;
- 250.001 s.d 500.000 paling sedikit 8,5%;
- 500.001 s.d 1.000.000 jwa harus paling sedikit 7,5%;
- Lebih dari 1.000.000 paling sedikit 6,5% dan

Jumlah dukungan tersebut di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota. Dukungan dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan tanda penduduk dinas kependudukan dan catatan sipil. Dukungan diberikan kepada 1 (satu) calon perserangan.

Kabupaten Banyumas DPT PEMILU 2024 1.382.471 x (6,5%)= 90.874 dukungan


EFFORT MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH MUDA



Mengajak dan melibatkan masyarakat sebagai subjek dalam setiap tahapan Pemilu 2024



Memberikan informasi mengenai pelaksanaan dan peserta pemilu partai politik



Menggunakan APP Pengabdian Masyarakat dalam kampanye dan tidak mudah terpesak hanya oleh ujaran kebencian dan hoax



Mengajak masyarakat untuk sebagai pemantau pemilu



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH



MATERI 4

FGD (Focus Group Discussion)

"Peran DPRD Dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025"

Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Banyumas

FGD (Focus Group Discussion)

Lined writing area for the Focus Group Discussion notes.



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

Tanda Terima Seminar Kit

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekeloa, Jl. Soekarno-Hatta (Tinggal) 50136 Telp. (024) 8702187
Website: www.usm.ac.id Email: dsal@usm@gmail.com

TANDA TERIMA SEMINAR KIT

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS

"Peran DPRD dalam Penyusunan Raporda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025"

Hotel Santika Pekalongan, 3 s.d. 5 Maret 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. H. HENDU SETIAWAN	Ketua DPRD	
2	H. AHMAD DARISUN	Wakil Ketua DPRD	
3	W. BUDIYONO	Wakil Ketua DPRD	
4	Dr. H. SUPANGKAT, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD	
5	AULUS PRIYANOKODO	Anggota DPRD	
6	SEBAGYO, S.Pd., M.Si	Anggota DPRD	
7	Dr. ANDRIAS KARTIKOSARI	Anggota DPRD	
8	ITO ANJARNI, S.Sos.	Anggota DPRD	
9	BULEN WISNI PRAGOKO	Anggota DPRD	
10	H. SAMBUDIN HIRFA, B.H., M.M.	Anggota DPRD	
11	DIDI BUDIANTO, S.E., Pa	Anggota DPRD	
12	DEAN SOFYAN, S.Sos.	Anggota DPRD	
13	RILLYA VENNY OCTALINA	Anggota DPRD	
14	JASMIN, S.H.	Anggota DPRD	
15	MAWAN YUWANTRIA, S.P.	Anggota DPRD	
16	AGUS SUPRIYANTO	Anggota DPRD	
17	WEDDINGSIH	Anggota DPRD	
18	TRISNO SUDARSO, S.Sos.	Anggota DPRD	
19	H. ANANG AGUS KOSTRAD DITARTO	Anggota DPRD	
20	SARDE SUSANTO, S.Pd.	Anggota DPRD	
21	IMAM AHFAS, S.Pd.	Anggota DPRD	
22	H. WORO SULISTYONO, S.H.	Anggota DPRD	
23	Dr. M. GIARTI, S.Pd., M.M.	Anggota DPRD	
24	MUSTOFA, S.Ag.	Anggota DPRD	
25	IMAM SANTIKA, S.H.	Anggota DPRD	
26	DWI ASOLLINTARTI	Anggota DPRD	
27	TATI RAWATE, A.Md.	Anggota DPRD	
28	AHMAD ABDULLOH	Anggota DPRD	
29	H. RAHMAT MANNA, S.E., Ak	Anggota DPRD	
30	M.H. ERLANOGA ADINORAJA	Anggota DPRD	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
31	H. YUNINGSIH	Anggota DPRD	31	
32	MUSWANTO, S.T.	Anggota DPRD		32
33	ALFIATUN KHASAYAH, S.Ti, Krb	Anggota DPRD	33	
34	ANDRA PEGIARTO, S.K.M	Anggota DPRD		34
35	ARIF DWI KUN/MA WARDIANA, S.E.	Anggota DPRD	35	
36	SETIA BUDIYANTO, S.Hel., S.H	Anggota DPRD		36
37	DOROT SUKYONDARU MADHURANTO, STP	Anggota DPRD	37	
38	H. SOBRIN EFFENDI, S.Sos	Anggota DPRD		38
39	SETYA ARIS/GROHO, A.MI	Anggota DPRD	39	
40	DEDI SUPRIYANTO	Anggota DPRD		40
41	ATEK LUTHIYAH	Anggota DPRD	41	
42	XICO PRAMONO, S.E.	Anggota DPRD		42
43	Dr. ABDILLAH EFFENDI, S.H., M.H	Anggota DPRD	43	
44	AKHMAD SAIFUL HADI, S.Yur.	Anggota DPRD		44
45	IWAN SUPRIYANTO, S.H.	Anggota DPRD	45	
46	Ir. H. SUZAMAN AS.	Anggota DPRD		46
47	KUNTORO, S.H.	Anggota DPRD	47	
48	DIADIAT SUDRADIAT, S.Hum., M.H.	Anggota DPRD		48
49	SULHARNOTO	Anggota DPRD	49	
50	BALQIS FADHLI AH, S.H.I., M.Pi.	Anggota DPRD		50

Pokrolongko 5 Maret 2024
 Kepala Pokrolongko Partan PPSDM- USM

 Edy Permana, S.E., M.M., Ak.
 NPT 03922018



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

DOKUMENTASI

DOKUMENTASI KEGIATAN



Registrasi Peserta



Pembacaan Teks MC oleh Ibu Ayuni Puspawati, S.E.



Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Saat Pembukaan Acara Workshop DPRD Kab. Banyuwangi



Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Saat Pembukaan Acara Workshop DPRD Kab. Banyumas



Mengheningkan Cipta Saat Pembukaan Acara Workshop DPRD Kabupaten Banyumas, dipimpin oleh Wakil Rektor III Universitas Semarang, Bapak Dr. Muhammad Jumaidi, S.H., M.H.



Sambutan Pembukaan Workshop oleh Rektor Universitas Semarang (USM) yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor III Universitas Semarang Bapak Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H.



Sambutan Pembukaan Workshop DPRD Kabupaten Banyumas oleh Kepala BPSPDMD Provinsi Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Bapak Dr. Anon Priyanto, S.Pd., MPd.



Sambutan Pembukaan workshop DPRD Kab. Banyumas oleh Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Bapak dr. Budi Setiawan dan sekaligus membuka acara workshop.



Penyerahan Plakat dari DPRD Kab. Banyumas Kepada Universitas Semarang



Penyerahan Ucapan Terima Kasih dari Universitas Semarang kepada Ketua DPRD Kab. Banyumas yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara workshop



Penyerahan Ucapan Terima Kasih dari Universitas Semarang (USM) kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Bapak Dr. Anon Priyantoro, S.Pd., M.Pd yang telah memberikan sambutan pembukaan workshop DPRD Kab. Banyumas.



Penyerahan Ucapan Terima Kasih dari Universitas Semarang (USM) kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas Bapak Sumardi, S.H., M.Hum. yang telah bekerjasama dalam kegiatan workshop DPRD Kab. Banyumas



Foto Bersama setelah Acara Pembukaan Workshop DPRD Kabupaten Banyumas



Penyampaian materi "LKPI Kepala Daerah Atas Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023" dengan Narasumber Bapak Sahat Marulitun (Kemendagri RI) yang di dampingi oleh Ibu Devi Haryim, S.Fd. sebagai moderator



Kegiatan Peserta



Penyampaian materi "Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025 berbasis RPJM, Pekar, Monev yang berjenjang" dengan Narasumber Bapak Sahat Manulita (Kemensdagri RI) yang di dampingi oleh Ibu Dewi Haryati, S Pd. sebagai moderator



Kegiatan Peserta



Foto bersama narasumber Bapak Saikat Marulitua (Kemendagri RI)



Penyampaian materi "Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan PKPU No. 2 Tahun 2024" dengan Narasumber Bapak Handi Iri Ujiono (Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah) yang di dampingi oleh Ibu Dewi Hasyim, S.Pd. sebagai moderator



Keaktifan Peserta



Keaktifan Peserta



Foto Bersama narasumber Bapak Handi Tri Ujiono (Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah)



FGD (Focus Group Discussion)

"Peran DPRD Dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan
Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025"



Sambutan Penutupan workshop oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyumas
Bapak Dr. H. SUPANGKAT, S.H., M.H.



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

DAFTAR KAMAR

DAFTAR
Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
PT. BANK SYARIAH INDONESIA

NO	NAMA	JABATAN	NO. KEMBAR	ACQUISITION	Status
Anggota Tetap (Anggota Tetap)					
1	H. BUDI SETIawan	Anggota	501		Saya
2	H. HAFIDH DARUSAN	Anggota	701		Saya
3	H. HAFIDH	Anggota	502		Saya
4	H. H. SUNDIRA, S.H.	Anggota	503		Non Saya
5	H. HAFIDH D.	Anggota	702		Belum Anggot
6	SUBANDI, S.H.	-	504		Belum Anggot
7	H. ANANDA KHA. KH. H. H. H. H.	-	703		Anggot
8	M. H. H. H. H.	-	201		Belum Anggot
9	H. H. H. H.	-	202		Anggot
10	M. H. H. H. H.	-	203		Anggot
11	H. H. H. H. H.	-	204		Anggot
12	M. H. H. H. H.	-	711		Anggot
13	H. H. H. H. H.	-	211		Belum Anggot
14	H. H. H. H. H.	-	212		Belum Anggot
15	H. H. H. H. H.	-	513		Anggot
16	H. H. H. H. H.	-	401		Belum Anggot
17	H. H. H. H. H.	-	505		Belum Anggot
18	H. H. H. H. H.	-	811		Belum Anggot
19	H. H. H. H. H.	-	704		Belum Anggot
20	H. H. H. H. H.	-	601		Belum Anggot
21	H. H. H. H. H.	-	506		Anggot
22	H. H. H. H. H.	-	507		Anggot
23	H. H. H. H. H.	-	520		Anggot
24	H. H. H. H. H.	-	521		Anggot
25	H. H. H. H. H.	-	508		Anggot
26	H. H. H. H. H.	-	514		Anggot
27	H. H. H. H. H.	-	517		Anggot
28	H. H. H. H. H.	-	512		Anggot
29	H. H. H. H. H.	-	610		Anggot
30	H. H. H. H. H.	-	705		Belum Anggot
31	H. H. H. H. H.	-	605		Belum Anggot
32	H. H. H. H. H.	-	317		Belum Anggot
33	H. H. H. H. H.	-	511		Anggot
34	H. H. H. H. H.	-	319		Anggot
35	H. H. H. H. H.	-	207		Anggot
36	H. H. H. H. H.	-	218		Anggot
37	H. H. H. H. H.	-	210		Anggot
38	H. H. H. H. H.	-	509		Belum Anggot
39	H. H. H. H. H.	-	500		Belum Anggot
40	H. H. H. H. H.	-	1001		Anggot
41	H. H. H. H. H.	-	717		Anggot
42	H. H. H. H. H.	-	604		Anggot
43	H. H. H. H. H.	-	600		Belum Anggot
44	H. H. H. H. H.	-	1002		Anggot
45	H. H. H. H. H.	-	100		Belum Anggot
46	H. H. H. H. H.	-	400		Anggot
47	H. H. H. H. H.	-	100		Belum Anggot
48	H. H. H. H. H.	-	401		Tersedia
49	H. H. H. H. H.	-	501		Non Saya
50	H. H. H. H. H.	Anggota	605	3-4 Maret 2019	Anggot
51	H. H. H. H. H.	Anggota	1013	3-4 Maret 2019	Belum Anggot
52	H. H. H. H. H.	Anggota	1012		Tersedia
53	H. H. H. H. H.	Anggota	1011		Tersedia

KERTAS
DAFTAR PUSTAKA
Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan

NO	NAMA	JURUSAN	NO. HALAMAN	KELOMPOK BUKU	KELOMPOK
1	Sulaksana, D., dkk.	Teknik IPS	873	Kelembagaan	Angkat
2	Pratiwi, R., dkk.	IPS	873		Angkat
3	Setiawan, R., dkk.	Teknik IPS	873	Kelembagaan	Angkat
4	Setiawan, R., dkk.	Teknik IPS	873	Kelembagaan	Angkat
5	Setiawan, R., dkk.	Teknik IPS	873	Kelembagaan	Angkat
6	Setiawan, R., dkk.	Teknik IPS	873	Kelembagaan	Angkat
7	Setiawan, R., dkk.	Teknik IPS	873	Kelembagaan	Angkat
8	Setiawan, R., dkk.	Teknik IPS	873	Kelembagaan	Angkat
9	Setiawan, R., dkk.	Teknik IPS	873	Kelembagaan	Angkat
10	Setiawan, R., dkk.	Teknik IPS	873	Kelembagaan	Angkat